

TESIS

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWAS BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU SERENTAK 2019
KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)*



OLEH :

ERRA ATISKA

171021031

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Pemilu berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pada pemilu 2019, aktivitas pengawasan dan jumlah pengawas yang sedikit. Minimnya pengetahuan atas pentingnya pengawasan public, jarak antara tahapan dengan jangkauan pengawasan, keterbukaan informasi tentang kepemiluan, pendanaan, inovasi teknologi informasi dalam pengawasan dan merupakan intimidasi merupakan tantangan pada pengawas pemilu. Tulisan ini mengkaji mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan badan pengawas pemilihan umum dalam pelaksanaan kampanye dan dana kampanye pada calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir. Masa kampanye dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kontestasi politik sehingga rentan akan pelanggaran apalagi dalam pelaksanaan melibatkan banyak pihak dan massa. Adapun pelanggaran yang sering terjadi berupa pelanggaran administrasi, keterlibatan lurah/penghulu dan BPKEP, hingga politik uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran yang disinergikan dengan pengawasan yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa. Dengan menitikberatkan pada fungsi pencegahan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan berbasis sub-tahapan dan wilayah serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan pada fungsi penindakan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian dan kejaksaan.

Kata Kunci : Pengawasan Pemilu; Pemilihan Umum; Kampanye; Dana Kampanye.

ABSTRACT

Quality elections will be realized if the process is maintained, monitored and supervised so as not to be rigged. Election monitoring is a form of public participation. In the 2019 election, supervisory activities and the number of supervisors were small. The lack of knowledge on the importance of public supervision, the distance between the stages and the scope of supervision, disclosure of information about elections, funding, information technology innovation in supervision and intimidation is a challenge for election supervisors. This paper examines the implementation of the supervisory function of the general election supervisory body in the implementation of campaigns and campaign funds for the 2019 Legislative Election candidates in Rokan Hilir Regency. The campaign period in organizing elections is one of the important stages in political contestation so that it is vulnerable to violations, especially in the implementation involving many parties and the masses. The violations that often occur are administrative violations, the involvement of the lurah/penghulu and BPKEP, to money politics. The results of this study indicate that in carrying out its supervisory function, the General Election Supervisory Board of Rokan Hilir Regency carries out violation prevention and prosecution of violations that are synergized with supervision carried out at the district/city to village/village levels. By focusing on the function of preventing violations, the General Elections Supervisory Board of Rokan Hilir Regency prepares a monitoring plan based on potential vulnerabilities based on sub-stages and regions and intensively conducts socialization to the community and coordination with stakeholders. Meanwhile, in the function of taking action against violations, the General Election Supervisory Body of Rokan Hilir Regency cooperates with the General Election Commission (KPU), the police and the prosecutor's office.

Keywords: Election Supervision; General elections; Campaign; Campaign Fund.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbill'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shollia'la Sayyidina Muhammad Waa'la Alihi Sayyidina Muhammad*, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang maju seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul tesis mengenai **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir”**

Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Ibu **Dr. Mursyidah, M.Sc** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;

4. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Ibu **Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum** selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
7. Bapak **Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H** selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
8. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
9. **Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, serta membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai sekalian dibalas oleh Allah SWT;
10. Untuk Ibunda Tercinta, **Rosnita** terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan

tepat waktu, dan Tak lupa Terkhusus terhadap Ayahhanda Tercinta, **Muhammad Syarif** yang selalu menjadi motivasi dalam penulisan tesis ini;

11. Untuk Adik Tersayang **Julia Watye, S. AP** yang selalu berada disamping penulis untuk memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;

12. Untuk kawan-kawan seperjuangan yang selalu menjadi motivasi dalam penulisan tesis ini;

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....


Pekanbaru, 17 Juni 2021

ERRA ATISKA

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori.....	17
E. Konsep Operasional.....	32
F. Metode Penelitian	33
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMILU DAN STRUKTUR LEMBAGA PEMILU	
A. Pemilihan Umum.....	38
B. Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	52
C. Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu.....	58
D. Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu.....	66
E. Tugas dan Fungsi setiap Devisi.....	71
BAB III FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILU SERENTAK DAN KENDALA BAWASLU KAB. ROHIL	

A. Fungsi Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir.....	73
B. Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir.....	109
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilihan umum merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.¹ Definisi ini merujuk secara langsung pada makna pemilihan umum yang diatur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pemilihan umum, seperti langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah seharusnya digariskan konstitusi, sehingga orang yang terpilih melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan dapat melaksanakannya berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis.

Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²

Pemilihan umum untuk memilih Presiden, Wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan secara langsung dan setiap lima tahun sekali,

¹ Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media.

² Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 8.

merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan menetapkan, bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-Undang Dasar”. Maka kedaulatan berada ditangan rakyat, dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal.³

Tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi

³ Pasal 22E UUD 1945

Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Dalam aturan pemilu, sebagai berikut :*Pertama*, asas penyelenggaraan pemilu adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Kedua*, waktu atau periode penyelenggaraan pemilu yaitu diselenggarakan “setiap lima tahun sekali”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memaknai penyelenggaraan pemilu yang ditentukan setiap lima tahun sekali itu. Dalam putusan tersebut pada pokoknya MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilu setiap lima tahun sekali adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. *Ketiga*, jabatan-jabatan yang diisi melalui pemilu yaitu jabatan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. *Keempat*, peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan. Untuk memilih anggota DPR dan DPRD, pesertanya adalah partai politik, sementara untuk memilih anggota DPD pesertanya adalah perseorangan. Adapun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pesertanya juga adalah perseorangan, tetapi diusulkan oleh partai politik. *Kelima*, badan yang diberikan kewenangan untuk menjadi penyelenggara pemilu yaitu, “suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Merujuk Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU/VIII/2010, suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri menurut MK adalah KPU sebagai unsur penyelenggara dan Bawaslu sebagai unsur pengawas pemilu. *Keenam*, badan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. *Ketujuh*, badan yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi atau bertindak selaku regulator pemilu adalah KPU.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan KPU adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri dalam melaksanakan pemilu.⁵ Bawaslu adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani kode etik Penyelenggara Pemilu.⁷

⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 247.

⁵ Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷ Pasal 1 ayat (24) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pengawas pemilu adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran pemilu.⁸

Bawaslu telah mengawal penyelenggaraan pemilu secara nasional, yaitu:

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota;
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Semua bentuk pengawalan itu bertujuan untuk mewujudkan Visi Bawaslu sebagaimana dalam Rencana Strategis Bawaslu, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.”, dengan Misi Bawaslu yang meliputi:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif

⁸Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat, BAWASLU, 2019, hal. 4.

berbasis teknologi; 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif; 5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan; 6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.⁹

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum terletak pada kesiapan penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dua institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Se jauh mana dua institusi mengoptimalkan fungsi dan tugasnya dapat dilihat pada pengalaman menyelenggarakan Pemilihan Umum.¹⁰ Sosialisasi tugas dan fungsi dilakukan mulai dari satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu RI dan satuan kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi. Sosialisasi kepada sekretariat pada kesempatan pertama di pandang penting sebab berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sekretariat berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu di semua tingkatan.¹¹ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf b : Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi Angka 4 : Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye, Pelaksanaan Pemilihan Umum

⁹<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, tanggal 6 November 2019.

¹⁰Topo Santoso dan Didik Supriyanto. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Murai Kencana – PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

¹¹Laporan Kinerja 2019 “Menegakkan Keadilan Pemilu : Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan, BAWASLU RI, Jakarta, hlm. 2.

Tahun 2019 terdapat pengawasan tahapan yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, pada setiap tahapan Bawaslu Kabupaten/Kota aktif dalam berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan tahapan.

Secara lebih khusus, tugas-tugas pengawas pemilu adalah sebagai berikut :
(1) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu; (2) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu; (3) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan (4) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.¹²

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.

Fungsi utama dari lembaga pengawas pemilu antara lain: 1) Fungsi pengawasan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu; 2) Fungsi penanganan pelanggaran dimana pengawas pemilu berwenang untuk memproses dan menindaklanjuti informasi awal laporan serta temuan pelanggaran; 3) Fungsi penyelesaian sengketa pemilu merupakan kewenangan yang bersifat eksklusif yang hanya dimiliki oleh Bawaslu.¹³

¹²Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hal. 44.

¹³Suswantoro, G. 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Posisi Bawaslu dalam ruang publik selanjutnya mempunyai fungsi pendidikan politik. Fungsi ini mencakup menempatkan kembali posisi kata “relawan” pada tempat yang tepat. Kata relawan dalam demokrasi berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang secara sukarela menginginkan ia bekerja dalam naungan entitas yang legal dengan sederet kualifikasi kualitatif dan kuantitatif yang dibutuhkan. Tanpa adanya upaya pengembalian posisi kata “relawan” ini, maka relawan hanya akan dibajak tradisi “kotor” bernama klientelisme, dimana kesadarannya diletakkan pada keuntungan pragmatis. Fungsi yang lain, menjamin semua proses kontestasi kekuasaan melalui prosedur sistem pemilu berjalan adil untuk semua peserta pemilu. Rasa adil yang mampu diberikan pada parpol ini penting agar mereka juga berani mengikis tradisi klientelisme yang menjebak mereka. Tanpa adanya kepastian rasa aman dari rasa kecurigaan bahwa ia akan dicurangi parpol kompetitor, sangat sulit mengharapkan mereka terlepas dari jerat klientelisme. Keadilan ini mencakup prakampanye, kampanye, proses pemilihan sampai sengketa penetapan hasil, yang diatur dalam Pasal 3 huruf b Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa, dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat kelurahan/desa. Selain itu pada konteks kewenangan juga memiliki kewenangan pengawasan, kewenangan

penindakan dan pelanggaran pemilu, serta kewenangan untuk mengadili. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas sebagai pengawas menjadi semakin kuat secara kelembagaan.

Semua program dan kegiatan Bawaslu dalam Rencana Kerja Bawaslu itu merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Secara evaluatif, pelaksanaan Rencana Strategis Bawaslu dapat dikatakan berjalan baik, walaupun masih terdapat kelemahan, terutama dalam aspek manajerial pengawasan. Pada fungsi manajerial, peran pengawasan belum didukung sistem berbasis teknologi. Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat utama hadirnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemilu yang taat asas, taat prinsip, dan taat peraturan yang meliputi: persiapan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, terwujudnya integritas pengawasan pemilu, mengawal penegakan integritas penegakan hukum pemilu, adalah juga bagian dari pengakuan keberhasilan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dilakukan dengan metode Koordinasi dan juga Pengawasan Langsung dan melekat terhadap seluruh proses kegiatan kampanye ditingkat Kabupaten/Kota melalui supervisi dan monitoring berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum terdiri atas:

- a. Pengawasan Tim Kampanye;

- b. Pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
- c. Pengawasan Kampanye yang dilarang;
- d. Pengawasan Kampanye di luar jadwal;
- e. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
- f. Pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
- g. Pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;
- h. Pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
- i. Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.¹⁴

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil. Kesetaraan dan keadilan pemilu diawali dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu dalam mengelola dana kampanye. Hal ini menjadi persyaratan untuk menciptakan persaingan yang sehat diantara peserta pemilu. Menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam persaingan yang sehat tersebut bertujuan untuk mewujudkan keberimbangan kampanye peserta pemilu dalam mempengaruhi pemilih sehingga informasi dan materi kampanye yang diterima oleh pemilih pada posisi yang relatif setara. Bawaslu memastikan bagaimana kepatutan dan ketaatan peserta pemilu melaporkan dana kampanye. Bawaslu telah menyiapkan sejumlah

¹⁴Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

strategi pengawasan dana kampanye untuk memberikan gambaran penerimaan dan pengeluaran peserta pemilu.

Bawaslu juga kemudian melaksanakan langsung terhadap laporan dana kampanye, dan memeriksa akuntabilitas laporan dengan realitas kampanye yang sesungguhnya, tercantum dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum meliputi :

- 1) Pengawas Pemilu melakukan pengawas terhadap Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:
 - a. Sumber Dana Kampanye;
 - b. RKDK;
 - c. LADK;
 - d. LPSDK;
 - e. Batasan Dana Kampanye;
 - f. LPPDK; dan
 - g. Audit Dana Kampanye.

Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye peserta pemilu tantangan kuat juga muncul dari proses audit yang didesain oleh KPU dengan menunjuk kantor akuntan publik, membuktikan bahwa audit dana kampanye dilakukan secara formalitas. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa berkas laporan dana kampanye dan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran.

Proses audit tidak dapat membuktikan dana kampanye riil yang benar-benar digunakan tetapi tidak dimasukkan dalam laporan dana kampanye.

Keserentakan pemilu 2019 ini berdampak, peserta kampanye dalam suatu tahapan kampanye menjadi lebih banyak dibanding pemilu terdahulu. Partai politik dan calon anggota legislatif tingkat Kabupaten/Kota. Tentu konsekuensinya ialah ada perubahan regulasi yang lebih rumit dibandingkan pemilu sebelumnya. Permasalahan muncul karena kekosongan aturan pada jeda waktu sejak penetapan partai politik peserta pemilu digelar 17 Februari 2018 hingga pelaksanaan masa kampanye baru dilaksanakan 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Jeda waktu tersebut yang kemudian dimanfaatkan partai politik untuk mengkampanyekan diri dengan memublikasikan logo atau tanda gambar dan nomor urut partai politik. Sayangnya, tak ada ketentuan yang mengatur pelaksanaan publikasi pada masa kampanye pemilu, baik dalam UU Pemilu. Merespon kekosongan hukum, BAWASLU mengeluarkan surat Edaran Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018, perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebelum Jadwal Tahapan Kampanye. Pencegahan dilakukan agar peserta pemilu tidak terjerat pidana, yaitu ancaman kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta sebagaimana diatur Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pergeseran kondisi sosial masyarakat saat ini tidak bisa diabaikan. Hal yang menguat di masyarakat adalah klientelisme politik. Klientelisme politik ditujukan pada fenomena saat pegiat pemilu antara pemilih dan yang dipilih

terjalin suatu kesepakatan dukungan elektoral yang didasarkan pada saling keuntungan. Biasanya politisi yang sedang mencari dukungan bisa menawarkan bantuan materil, program, sponsor kegiatan, atau sekedar janji abstrak. Sementara pemilih menjanjikan akan memobilisasi masa untuk memilih tanpa menanyakan visi misi politisi lebih lanjut. Dengan begitu, konteks demokrasi dan ruang publik yang besar jangan sampai dijauhkan dari pembahasan yang detail seperti ini. Fakta terbaru kondisi politik kita diwarnai banyak aktor politik yang kosen mengejar keuntungan materil dari sistem pemilu yang berlaku. Paradigmatisme dalam proses pemilu kemudian menjadi tradisi baru yang mengancam nilai-nilai demokrasi. Praktik klientelisme ini kemudian melahirkan beragam praktik politik uang dalam berbagai modus dan bentuknya.

Sementara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pemilu, secara umum Bawaslu dapat melaksanakan sesuai kewenangannya. Namun dalam hal penanganan tindak pidana pemilu masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan penindakan. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Keterbatasan kewenangan inilah yang membuat proses penegakan hukum pemilu khususnya penindakan di bidang tindak pidana pemilu dirasakan oleh berbagai pihak masih sangat kurang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Tentunya akan sangat berbeda bila Bawaslu diberi kewenangan secara utuh dalam penanganan dan menindakan pelanggaran pidana politik (pidana pemilu) yang dimulai dari temuan

pelanggaran/ penerimaan laporan pelanggaran, penyidikan, dan penuntutan hingga pada penetapan hukuman. Mengenai penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP.

Dalam pelaksanaan kewenangan ini, hasil pengawasan pemilu Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu telah menunjukkan peran aktifnya pengawasan. Bercermin Pemilu 2019 hal itu ditandai oleh banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh Caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir akibat kampanye melalui media sosial (medsos) yang dinilai bermasalah. Kemeriahan medsos memang banyak manfaat, tapi ketika masuk ke dalam ranah kampanye, akan menjadi sulit bagi pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Aturan kampanye masih pada baliho, bendera, APK secara fisik. Permasalahan yang ditimbulkan akibat kampanye berupa kebijakan memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) oleh negara menjadi hal yang harus dievaluasi dalam praktik penyelenggaraan fasilitasi APK oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Fasilitasi APK oleh negara melalui KPU ini memiliki kendala teknis di lapangan yang cukup merepotkan tidak hanya penyelenggara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tetapi juga bagi peserta pemilu. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pelaksanaan kampanye pada pertemuan terbatas terdapat temuan pelanggaran waktu pertemuan yang dilaksanakan oleh tim kampanye

tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Laporan maupun temuan mengenai pelanggaran pemilu seringkali masuk melalui pengawas lapangan, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Laporan dari masyarakat akan selalu diterima kemudian dicatat sebagai informasi awal ataupun sebagai laporan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu, hasil kajian awal terhadap laporan/temuan pelanggaran harus memenuhi syarat formil dan/atau materiil untuk dapat dilanjutkan registrasi sebagai dugaan pelanggaran.

Adanya pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu Caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir, pada kegiatan kampanye Penanganan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu 2019 atas nama Krismanto pada kegiatan kampanye di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor Temuan : 01/TM/PL/Kab./04.10/X/2018 hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap saksi, pada masa kampanye adanya pemberian beras, susu, bubuk teh, gula tersebut merupakan bantuan dari Caleg yang pada saat itu warga dalam kondisi korban bencana alam banjir di wilayah Kecamatan Pekaitan.¹⁵

Berdasarkan fenomena apa yang terjadi mengenai panwaslu secara aturan dan yang terjadi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :

¹⁵<https://m.siagaonline.com/read-13873-2018-11-13-di-periksa-bawaslu-rohil-masyarakat-pekaitan-sebut-krs-seorang-dermawan.html>, 8 Desember 2020, pukul 14.00 Wib.

“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan dan di rumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah pokok diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendikripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Untuk Menjelaskan Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penullis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Sebagai sumbangan pemikiran secara teoritis bagi Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ketatanegaraan yang kuat.
3. Menjadi rujukan praktis pengembangan ilmu pengetahuan guna melakukan upaya penguatan bagi peneliti berikutnya terhadap permasalahan yang masih memiliki keterkaitan dengan objek yang sama.

D. Kerangka Teori

Guna memudahkan di dalam menganalisis penelitian nantinya, maka dipergunakan suatu kajian keangka teori yang diambil dari buku-buku literatur dan perundang-undangan yang memiliki relevansi, sehingga arah penelitian ini tidak menyimpang.

Dimulai dari kajian tentang konstitusi yang secara sederhana oleh Brian Thompson dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi.¹⁶

Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian pengaturan

¹⁶ Brian thompson, Textbook on Constutional and administrative Law, Blackstone ltd, London, 1997, hlm, 3.

tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.¹⁷

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.¹⁸ Kata kuncinya adalah Konsensus atau *general agreement*.

Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaksud dalam konstitusi yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).¹⁹ Hal itu memiliki konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami serta cita-cita yang hendak dicapai.

Sepintas lalu sekali pun bentuk negara kesatuan Indonesia merdeka mirip Hindia Belanda, tidak berarti berbagai kelembagaan dan tata cara penyelenggaraan menjadi sama persis. Salah satu corak kesatuan Hindia Belanda

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta, 2005, hlm, 19.

¹⁸ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Siguntung, Jakarta, 1959, hlm, 68.

¹⁹Ibid, hlm. 69.

yang harus ditinggalkan adalah sistem penyelenggaraan pemerintah sentralisasi. Meskipun sejak awal abad kedua puluh telah diadakan pembaharuan-pembaharuan pemerintah antara lain dengan membuat aturan-aturan dibidang otonomi daerah seperti IGO, IGOB, zelfbes naurende landehappen, regens, chappen, propinsi otonomi, dan gemeente, semua corak otonomi itu sangat terbatas dan unsur sentralisme tetap merupakan ciri utama penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda sebagai negara hukum.²⁰

1. Teori Negara

Pengertian negara hukum adalah kekuasaan Negara yang dibatasi oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara manapun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan asas hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Krabe dalam teorinya “Kedaulatan Hukum” (*Rule Of Law*) atau Negara hukum, yaitu bahwa hukuman bersumber dari kesadaran hukum rakyat, sehingga hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (Impersonal). Perhatian ilmu hukum terhadap Negara adalah hubungannya dengan hukum yang berlaku.²¹

Sementara itu tipe negara atau bentuk negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja absolue. Ada tiga tipe atau bentuk dari negara hukum yaitu :

²⁰ Inu Kencana Safie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²¹ Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

1. Tipe atau Bentuk Negara Hukum Liberal, tipe Negara hukum Liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar para penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.
2. Tipe atau Bentuk Negara Hukum Formil, Negara hukum Formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan Negara Demokratis yang berlandaskan Negara Hukum.
3. Tipe atau Bentuk Negara Hukum Materil, Negara hukum Materil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atas berlakunya asas legalitas, maka dalam negara hukum materil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.²²

Tipe atau bentuk negara hukum materil tersebut merupakan tipe atau bentuk Negara yang diterapkan di Negara Indonesia dimana setiap tindakan dari penguasa harus berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam bentuk negara hukum materil terdapat tujuan dari Negara yaitu mewujudkan Negara

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op. Cit, hlm. 34.

sejahtera sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat yaitu untuk mewujudkan negara yang sejahtera, adil dan makmur.

2. Teori Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi pemerintah, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti :

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan,
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,
4. Fungsi yang boleh dilaksanakan.²³

Sedangkan “kewenangan” memiliki arti :

1. Hal berwenang,
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁴

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan Pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara

²³ Kamus Besar Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka) halaman.1272.

²⁴ Ibid.

atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang resmi. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang resmi merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Kewenangan diperoleh melalui 2 cara yaitu :

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan

untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

1) Delegasi

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah yang memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ Pemerintahan satu dengan organ Pemerintahan lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁶

- a) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

²⁵ Ibid.

²⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, CV. Zigie Utama, 2018, hlm. 63.

- d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

2) Mandat

Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) Pemerintah adalah suatu kewenangan

yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya, tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁷

3. Teori Pengawasan

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja suatu institusi. Oleh karena itu dalam setiap institusi mutlak adanya sistem pengawasan. Dengan demikian, pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional institusi.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen / administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

²⁷ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 219.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam titiknya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau orang yang mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.²⁸

Ada beberapa jenis pengawasan yaitu :²⁹

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*). Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Data-data dan informasi ini digunakan dalam rangka menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan; pengawasan internal saat ini yang paling populer adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI), sebagai patner

²⁸ Viktor M. Situmorang, SH., Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan dalam Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, (Cetakan II), 1998, hal 18.

²⁹ Dr. Busro Muhammad. Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 163-164.

pengawas eksternal. Dalam arti sebagai pengawas awal, apabila terjadi penyimpangan anggaran bisa diluruskan sebelum pengawas eksternal melakukan pengawasan.

2. Pengawasan dari luar (*external control*). Pengawasan eksternal (*external control*), berarti pengawasan yang dilakukan oleh instansi di luar perusahaan itu sendiri. Pengawasan dari luar perusahaan ini adalah instansi yang bertindak atas nama perusahaan itu sendiri.
3. Pengawasan preventif. Arti pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini disebut per-audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
 - b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
 - c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - d. Mengorganisasikan segala jenis kegiatan, penempatan karyawan, dan pembagian kerjanya.
 - e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
 - f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap karyawan yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan represif. Ari pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengawasan juga diperlukan metode yang paling tepat digunakan agar pengawasan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, atasan perlu mempelajari metode yang terbaik untuk digunakan. Pelaksanaan pengawasan menurut Simbolon dan Wahyuni (2006:39) menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- 1) Pengawasan langsung. Apabila pimpinan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikasi maupun dengan sistem investigasi. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun sistem pengawasan langsung oleh atasannya.
- 2) Pengawasan tidak langsung. Apabila pimpinan melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya / anggaran yang telah direncanakan.
- 3) Pengawasan formal. Pengawasan yang secara formal dilakukan oleh instansi yang bertindak atas nama pimpinan atau atas pimpinan sendiri. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

- 4) Pengawasan informal. Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi) atau secara *incognito*. Hal ini untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan, antara pimpinan dan karyawan.
- 5) Pengawasan administratif. Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, dan material.
- 6) Pengawasan teknis (*technical control*). Pengawasan teknis merupakan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik.

Menurut Winardi pengawasan berhubungan dengan persoalan-persoalan :

1. Membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang sebelumnya dibuat; dan
2. Mengadakan koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari rencana-rencana.

Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.³⁰

³⁰ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 183.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokrasi tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilu yang dilaksanakan secara luber dan jurdil, yang mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokrasi dan transparan berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langka, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Langka berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.³¹

Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yang berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan warga Negara yang berumur 21 tahun berhak untuk dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku secara holistik bagi semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan misalnya acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Bebas berarti setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakannya setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan

³¹ Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English press, Jakarta, 2002, hlm. 848.

umum, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemaantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

E. Konsep Operasional

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu untuk memberikan pembatasan mengenai pengertian dari istilah judul yang dimaksud :

- a. Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan atau pekerjaan yang merupakan tanggung jawab ataupun pekerjaan yang dibebankan dengan perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu.³²
- b. Wewenang adalah kekuasaan untuk bertindak dan berhak membuat serta mengambil keputusan.³³
- c. KPU adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 22E, angka 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

³² HAW Wijaya, Pemerintah Desa/Marga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 136.

³³ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta, 2008, hlm.772.

- d. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 714.497 jiwa (2019). Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan dan 172 desa/kelurahan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sangat diperlukan penggunaan metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap fungsi pengawas badan pengawas pemilihan umum pada pemilu.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.³⁴

³⁴Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung 2004, Hlm. 6

2. Obyek Penelitian

Menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian, yaitu mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengawasan Bawaslu adalah di kabupaten Rokan Hilir. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai fenomena dan permasalahan yang terjadi khususnya menyangkut Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir, serta mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang ditentukan dengan cara non random dengan jenis purposive sampling. Teknik ini mengambil sampling dengan cara memilih anggota-anggota sampel yang memenuhi syarat tertentu yaitu yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rokan Hilir. Sampel dalam penelitian ini meliputi KPU, Bawaslu, Koordinator Wilayah Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI), Peserta Pemilu, dan Partai Politik.³⁵

Responden merupakan orang atau lembaga yang berkaitan langsung terhadap penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) orang.

³⁵ Mana S.W Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 31

2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) orang.
3. Ketua Koordinator Wilayah Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI) Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) orang.
4. Peserta Pemilu Calon Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 5 (lima) orang.
5. Partai Politik di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) orang.

Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel yaitu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL I.1
SAMPEL**

No	Uraian	Jumlah	Sampel
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir	1	1
2.	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir	1	1
3.	Ketua Koordinator Wilayah Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI) Kabupaten Rokan Hilir	1	1
4.	Peserta Pemilu Calon Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hilir	586	5 (Daerah Pemilihan I, II, III, IV, dan V)
5.	Partai Politik di Kabupaten Rokan Hilir	16	1 (Partai HANURA Jumlah Kampanye Terbanyak)

5. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup :

- a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini berasal dari sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan dibahas.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Selain buku-buku literatur, data sekunder juga dapat berupa jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, makalah seminar dan lain-lainnya.

6. Alat Pengumpul Data

Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁶

7. Analisis Data

Dengan melihat masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara khusus mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisa dan disebutkan dalam bentuk kalimat untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan.

³⁶*Ibid.*

8. Penarikan kesimpulan

1. Deduktif,³⁷yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
2. Induktif,³⁸yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMILU DAN STRUKTUR

LEMBAGA PEMILU

A. Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.³⁹ Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilu. Jadi pemilu dalam arti sempit adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.⁴⁰ Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi masyarakat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi lembaga pemerintah.

³⁹ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal. 1.

⁴⁰ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hal. 2.

⁴¹ UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Tujuan diadakanya pemilu adalah supaya wakil-wakil rakyat benarbenardipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untukkepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden danpemilihan Legislatif.Dan untuk membentuk pemerintahan baru danperwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkankesejahteraan rakyat.Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya:

- a. untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- c. untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD,serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- d. untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai,aman, dan tertib (secara konstitusional);
- e. untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.⁴²

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis.Agar pemiludapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atauprakondisi yang mendukungnya.Syarat-syarat tersebut dipergunakan untukmendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publikyang legitimate.Syarat minimal dari pemilu adalah free dan fair.Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagisebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah:

⁴² Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih” tersediadi: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/ini-tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahamibiar-nggak-golput-atau-asal-pilih> (5 Januari 2021).

akuntabilitas(accountability), keterwakilan (representativeness), keadilan (fairness),persamaan hak tiap pemilih (equality), lokalitas, reliabel, numerical .⁴³

Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelahmenetapkan dirinya sebagai negara demokrasi.Sebagaimana konstitusiIndonesia menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatanrakyat. Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnyapemilu yaitu :

- a. memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembagaperwakilan rakyat baik ditingkat pusat, wilayah, maupun daerah;
- b. Memilih para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah (DPD);
- c. Membentuk pemerintahan yang demokratis,kuat serta memperolehdukungan sebesar-besarnya dari rakyat (legitimate).

1. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilu pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilu⁴⁴ itu sendiri adalah

- a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik.Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.Pemerintahan berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak

⁴³CST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm. 256.

⁴⁴ Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998. Hlm.8

hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

b. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bias politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

C.S.T Kansil berpendapat bahwa fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendri demokrasi di Indonesia;
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia);
- c. Menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan mempertahankan UUD NKRI 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;

- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

2. Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi.

Menurut Robert Dahl, proses demokrasi yang ideal akan memenuhi 5 kriteria sebagai berikut (Dahl 1985:10) :

1. Persamaan hak pilih : setiap keputusan yang cara pengambilannya dilakukan secara bersama maka setiap warga negara hendaknya diperhatikan secara serius hak istimewanya untuk terlibat dalam penentuan keputusan terakhir.
2. Partisipasi efektif : dalam pembuatan keputusan bersama, termasuk saat penentuan agenda yang akan dikerjakan, setiap warga negara harus punya kesempatan yang sama dan memadai untuk menyampaikan hak istimewanya untuk membuat kesimpulan terakhir.
3. Pembeneran kebenaran : jika ada keperluan untuk mengambil suatu keputusan, dengan waktu yang mungkin dimiliki, setiap warga negara harus punya peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi menghasilkan kesimpulan yang diinginkan.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda : rakyat tidak boleh kehilangan hak kontrolnya terhadap agenda negara. Rakyat harus mempunyai hak eksklusif unntuk menentukan agenda apa saja yang perlu dibahas melalui tiga kriteria yang telah disebutkan tadi, serta agenda mana yang bisa dibahas oleh orang yang bisa menerima atau menjalankan haknya (hak pendelegasian).
5. Pencakupan : rakyat yang dimaksud adalah semua orang dewasa sesuai peraturan perundang-undangan, karena hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum.

Pada pembahasan Keith Dowding dkk (Firdaus, 2015), kita bisa melihat bahwa sistem pemerintahan demokrasi menyangkut pengaturan lalu lintas hak dan

kewajiban antara pemerintah (yang memberi perintah) dengan rakyat (yang diperintah).Diantara lalu lintas yang harus diatur tersebut ada keadilan sebagai bahasan yang beririsan karena yang dibahas mencakup wilayah privat dan publik.Dengan begitu, demokrasi dapat dilihat sebagai ruang konsolidasi nilai keadilan yang dikompetisikan dimana terjadi perebutan pengaruh mengenai konsep keadilan mana yang paling tepat dijalankan.

Penentuan mana konsep keadilan yang paling tepat ini tidak jarang juga menimbulkan gesekan konflik.Dengan begitu, kualitas keadilan dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat bergantung pada para subyeknya (Firdaus, 2015, 53).Kualitas subyek penentu kebijakan publik ini menentukan seberapa demokratisnya sebuah pemerintahan.Aktor utamanya tentu rakyat, tetapi pelembagaan demokrasi penyelenggara negara memerlukan pembentukan partai politik.Max Weber bahkan menyebut partai politik sebagian bagian dari “anak-anak demokrasi” (Noor, 2018).Pembentukan parpol itu bertujuan untuk memungkinkan sistem pemerintahan tadi benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan begitu parpol hanya mewakili kehendak rakyat jika ada proses yang membuat mereka mendapat legalitas memproduksi kebijakan publik. Proses memperoleh legalitas itu kemudian bisa dimaknai sebagai pemilu.

Tantangan terberat proseduralisme dalam demokrasi terletak pada elit politik yang masih terjebak pada etnosentrisme.Selama ruang politik masih tercemari politik aliran, maka proseduralisme ini sulit diwujudkan secara sempurna. Selanjutnya para politikus akan kesulitan mentransendensikan diri dari mewakili kelompok dan bekerja demi kepentingan kelompok menjadi mewakili

kelompok demi kepentingan nasional. Pandangan dari Rousseau tentang *volonte generale*, bahwa kepentingan umum bukanlah kepetingan-kepentingan khusus yang tetap khusus, melainkan upaya untuk melampaui parsialitas kepentingan khusus itu sendiri (Hardiman 2018: 48).

Sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu yang dilaksanakan di negara tersebut. Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai- nilai tertentu, dan masing- masing sistem memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya, tidak ada sistem pemilu yang sangat ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem tersebut memang mempunyai satu hal yang sama, yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilu agar pemilu yang diselenggarakan mempunyai legitimasi dan berjalan demokratis. Berikut merupakan sistem pemilu yang dianut di dunia, diantaranya:

1. Sistem Pemilu Pluralitas/Mayoritas

Prinsip sistem pluralitas/mayoritas setelah suara diberikan kemudian dihitung jumlah keseluruhannya, para kandidat atau partai-partai yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang (mungkin juga ada syarat-syarat tambahan). Bagaimanapun juga, cara tercapainya tujuan itu sangat beragam dalam prakteknya. Ada lima macam sistem pluralitas/mayoritas yang bisa diidentifikasi: First Past The Post (FPTP), Block Vote (BV), Party Block Vote (PBV), Alternative Vote (AV), dan Two- Round System (TRS).⁴⁵

⁴⁵ IDEA, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA. Jakarta: Perludem. 2016. Hal. 39.

a. First Past The Post (FPTP)

First Past The Post adalah bentuk paling sederhana sistem pluralitas/mayoritas, menggunakan daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Pemilih disodori nama-nama kandidat yang diusulkan dan memberi suara dengan memilih satu, dan hanya satu, dari nama-nama tersebut. Kandidat yang menang adalah yang mendapat suara lebih banyak dari kandidat lain, sekalipun itu bukan sebuah mayoritas absolut suara yang sah. Sistem ini menggunakan daerah pilihan dengan wakil tunggal dan pemilih memberi suara bagi kandidat, bukan partai politik.

Kelebihan First Past The Post, seperti sistem-sistem pemilu pluralitas/mayoritas lainnya, terutama pada dasar kesederhanaan dan kecenderungannya menghasilkan pemenang yang merupakan wakil-wakil yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah geografis yang sudah ditentukan. Sistem ini memajukan sebuah hubungan antara konstituen dan wakil-wakil mereka, karena ia menghasilkan sebuah lembaga legislatif yang terdiri atas wakil-wakil wilayah geografis. Anggota-anggota terpilih mewakili wilayah kota besar, kota kecil atau daerah yang sudah ditentukan, bukan hanya label partai. Terakhir, sistem FPTP tertentu, dipuji karena sederhana untuk digunakan dan dipahami. Sebuah suara yang sah hanya membutuhkan satu penanda di samping nama atau simbol seorang kandidat. Sekalipun ada banyak jumlah kandidat dalam surat suara, penghitungannya mudah dilakukan bagi para penyelenggara pemilu.

Kekurangan FPTP sering dikritik karena sejumlah alasan diantaranya sistem ini memperparah fenomena “daerah kekuasaan tuan tanah regional” di

mana satu partai menyapu bersih semua kursi di sebuah provinsi atau wilayah. Jika sebagai partai memiliki dukungan kuat di bagian tertentu suatu negara, meraih sebuah pluralitas suara, ia akan meraih semua, atau hampir semua, kursi legislatif untuk wilayah tersebut. Ini mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas di wilayah itu dari representasi dan memperkuat persepsi bahwa politik adalah medan tempur yang didefinisikan oleh siapa anda dan di mana anda tinggal, bukan apa yang anda yakini.

b. Block Vote (BV)

Block Vote sesungguhnya hanyalah penggunaan pemungutan suara pluralitas di daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang harus diisi di daerah pemilihan mereka, dan biasanya bebas memilih kandidat-kandidat perorangan tanpa memandang afiliasi partai. Dalam kebanyakan sistem BV mereka bisa menggunakan sebanyak, atau sesedikit, suara yang mereka kehendaki. Block Vote lazim dipakai di negara-negara dengan partai-partai politik yang lemah atau tidak ada partai sama sekali.

Kelebihan Block Vote sering dipuji karena mempertahankan kemampuan pemilih untuk memberikan suara bagi kandidat-kandidat perorangan dan memungkinkan adanya daerah pemilihan yang berukuran wajar secara geografis, sementara pada saat yang sama meningkatkan peran partai lebih besar daripada FPTP dan memperkuat partai-partai yang memperlihatkan paling banyak koherensi dan kemampuan organisasional.

Kekurangan Block Vote bisa memberi dampak tidak terduga dan sering tidak diinginkan bagi hasil-hasil pemilihan. Misalnya, ketika para pemilih

memberikan suara mereka bagi kandidat-kandidat suatu partai, sistem itu cenderung memperparah sebagian besar kekurangan FPTP, terutama dalam hal disproportionalitas. Ketika partai-partai mengusulkan seorang kandidat untuk setiap tempat yang tersedia dalam sebuah sistem Block Vote dan mendorong para pemilih untuk mendukung setiap anggota dalam daftar mereka, disproportionalitas semacam itu sangat mungkin terjadi.

c. Party Block Vote (PBV)

Dalam sistem Party Block Vote, tidak seperti FPTP, dikenal adanya daerah pemilihan berwakil majemuk. Pemilih mempunyai satu suara, dan memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Partai yang meraih suara terbanyak mendapatkan semua kursi di suatu distrik, dan seluruh daftar kandidat dipilih sebagaimana yang diharapkan. Seperti dalam FPTP, tidak ada syarat bahwa pemenang harus meraih mayoritas absolut suara.

Kelebihan PBV sederhana dan karena itu mudah digunakan, mendorong partai-partai menjadi kuat dan memungkinkan partai-partai menyodorkan daftar campuran guna memudahkan representasi minoritas. Sistem ini bisa digunakan untuk membantu memastikan keterwakilan etnis yang berimbang, karena memungkinkan partai-partai menyediakan daftar kandidat yang beragam secara etnis untuk pemilihan dan mungkin memang dirancang agar mereka melakukan hal itu.

Kekurangan Party Block Vote juga memiliki sebagian besar kekurangan FPTP, dan bahkan bisa saja memberi hasil sangat tidak proporsional ketika sebuah partai meraup hampir semua kursi dengan mayoritas kecil suara.

d. Alternative Vote (AV)

Alternative Vote adalah sistem pluralitas/mayoritas preferensial yang dipakai di daerah pemilihan dengan satu wakil. Para pemilih menggunakan angka untuk menandai preferensi mereka di surat suara. Seorang kandidat yang memperoleh sebuah mayoritas absolut (50 persen plus 1) suara preferensi-pertama yang sah dinyatakan terpilih. Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas absolut preferensi pertama, kandidat yang paling tidak berhasil akan disisihkan dan suara mereka direalokasi menurut preferensi kedua mereka sampai satu kandidat mendapat mayoritas absolut. Para pemilih memberi suara untuk kandidat, bukan partai politik.

Kelebihan mengalihkan perolehan suara adalah memungkinkan suara beberapa kandidat berakumulasi sehingga kepentingan-kepentingan yang beragam tetapi saling berkaitan bisa digabungkan untuk mendapatkan representasi. AV juga memungkinkan para pendukung kandidat dengan harapan tipis terpilih untuk mempengaruhi, melalui preferensi kedua dan selanjutnya mereka, terhadap pemilihan seorang kandidat utama. Karena alasan inilah kadang-kadang dikemukakan bahwa AV adalah sistem yang terbaik untuk memajukan politik sentris sebab bisa memaksa para kandidat untuk tidak hanya mencari suara dari para pendukung mereka tetapi juga “preferensi kedua” para pemilih lain. Kekurangan AV tidak berfungsi dengan baik ketika diterapkan di daerah pemilihan yang lebih besar dan berwakil majemuk.

e. Two- Round System (TRS)

Sistem duaputaran adalah sistem pluralitas/mayoritas di mana sebuah pemilihan putaran kedua diselenggarakan jika tidak ada kandidat atau partai yang mencapai tingkat suara tertentu, yang paling umum adalah sebuah mayoritas absolut (50 persen plus 1), dalam pemilihan putaran pertama. Sebuah sistem Dua Putaran bisa menggunakan sebuah bentuk mayoritas-pluralitas—lebih dari dua kandidat bertanding dalam putaran kedua dan yang meraih jumlah suara terbanyak dalam putaran kedua dinyatakan terpilih, tanpa memandang apakah mereka memenangkan sebuah mayoritas absolut—atau sebuah bentuk mayoritas mutlak (majority run-off) hanya dua kandidat teratas dalam kompetisi putaran pertama yang bisa masuk kompetisi putaran kedua.

Kelebihan TRS bisa mendorong berbagai kepentingan yang beragam untuk bersatu di belakang kandidat-kandidat yang sukses dari putaran pertama menyongsong putaran kedua pemungutan suara, dengan demikian mendorong tawar-menawar dan pertukaran kompromis antara berbagai partai dan kandidat. Sistem ini juga memungkinkan partai-partai dan pemilih bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam lanskap politik yang terjadi antara pemungutan suara putaran pertama dan putaran kedua.

Kekurangan TRS memberi penekanan kuat pada administrasi elektoral dengan mensyaratkannya melaksanakan sebuah pemilihan kedua tak lama setelah yang pertama, dengan demikian meningkatkan secara signifikan biaya seluruh proses pemilihan dan waktu yang berlalu antara penyelenggaraan sebuah pemilihan dan pengumuman hasilnya. Hal ini bisa menimbulkan instabilitas dan

ketidakpastian. TRS juga memberi beban tambahan bagi pemilih, kadang-kadang terjadi kemerosotan jumlah partisipan antara putaran pertama dan kedua.

2. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem pemilu Proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu partai politik tersebut. Dasar pemikiran proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Varian dari sistem pemilu proporsional ada dua, yaitu:

1) Sistem Proporsional Tertutup

Pada sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Suara itu diberikan untuk partai, yang kemudian didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif (caleg) yang disusun pimpinan partai yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih.

2) Sistem Proporsional Terbuka

Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tetapi juga sudah boleh memilih langsung nama calon anggota legislatif. Daftar calon anggota legislatif sudah eksplisit dimuat di surat suara, agar bisa dicontreng.

3. Sistem Pemilu Campuran

Menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari anggota parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengah lainnya lagi dipilih melalui sistem proporsional. Ada dua macam sistem campuran, yaitu:⁴⁶

1) Sistem mixed member proportional (MMV)

Pada sistem ini, sistem proporsional digunakan sebagai paya untuk memberi kompensasi pada adanya disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi bersasar sistem distrik.

2) Sistem Paralel (paralel system)

Sistem proporsional dan sistem distrik dijalankan secara bersamaan. Tetapi proses penghitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MPP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja apabila tidak ada kursi yang didapat melalui sistem distrik, proses penghitungannya menggunakan sistem proporsional.

B. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Peranan para lembaga penyelenggara pemilu yang independen dalam suatu negara demokrasi merupakan salah satu persyaratan penting untuk tercapainya pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun,

⁴⁶Agus Riwanto. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media. 2016. Hal. 57.

hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan atau multitafsir mengenai pengaturan lembaga penyelenggara pemilu yang telah dibentuk dalam suatu negara.

Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu kerap kali terjadi maka hal ini akan menimbulkan kurangnya atau lemahnya wibawa dan integritas masing-masing lembaga penyelenggara tersebut. Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah partai-partai politik yang rakus, yang akan menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Efektifitas pola kerja dari fungsi lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan bagaimana kualitas sistem demokrasi yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh suatu negara.⁴⁷ Salah satu bentuk hak yang dimiliki warga negara adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu merupakan tolak ukur bagi negara dengan sistem demokrasi sebagai bentuk perwujudan adanya kedaulatan rakyat.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu ada tiga (3) lembaga di Indonesia, yaitu:

⁴⁷ Jimly Asshidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009. Hal. 402.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal.461.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU berkedudukan baik di pusat maupun di daerah yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada ideologi politik oleh partai tertentu yang memiliki tujuan tersembunyi untuk mendapatkan suara lebih banyak. Dalam Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU berkewajiban:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhiran data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu ; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU di Indonesia diantaranya meliputi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi maupun DPRD kabupaten atau kota, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga berkedudukan di pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP), adalah suatu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP terdiri dari 7 orang, yang mewakili unsur KPU, Bawaslu, dan dari tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten atau kota, memilih Kepala Daerah, serta untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdiri dari berbagai macam partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 16 partai politik, yang terdiri:⁴⁹

⁴⁹ Data dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Khusus untuk pemilu calon anggota DPD peserta pemilunya adalah perseorangan, tidak melalui partai politik. Hal ini dikarenakan para calon anggota DPD dipandang sebagai pihak atau orang yang lebih mengetahui kondisi pada daerah tersebut.

C. Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilu

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu*". Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Merujuk kepada ketentuan Pasal 102 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu diberi tugas tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.

Selanjutnya pengawasan nontahapan itu ada dua yakni pengawasannetralitas dan pengawasan SARA(Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Dimana yang dimaksud pengawasan netralitas itu mengawasi para abdi negara seperti TNI dan Polri serta ASN yang lain untuk tetap berada pada garis batasan yang mereka miliki boleh memilih tetapi tidak boleh memakai hak suara semuanya harus netral berdasarkan Undang-undang yang ada.

Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan SARA dimana pengawasan ini mempermudah Bawaslu mengambil celah untuk memilah-milah struktur lapisan yang ada pada masyarakat kita. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai

lembaga yang ada dimasyarakat dan juga merangkul berbagai organisasi masyarakat yang merupakan interpretasi dari masyarakat yang ada.

1. Pengawasan Pemilu

Pengawasan menurut Handoko adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para manajer untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan.⁵⁰ Sementara menurut Robbins dan Coulter pengawasan sebagai proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah aktivitas sesuai dengan yang direncanakan dan sebagai proses mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul.

2. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Pemilih Tetap

Pada saat ini data kependudukan yang valid sangat penting, karena akan berdampak besar pada berbagai aspek, misalnya pemutakhiran data pemilih. Kapasitas sistem administrasi sebagai basis data yang ditampilkan berdasarkan dari nomor induk kependudukan, usia, jenis kelamin, alamat untuk memenuhi ketentuan mengenai pemilih dalam daftar pemilih pada pemilihan umum. Data pemilih adalah faktor yang sangat penting bagi suksesnya pemilihan umum, hal ini dikarenakan data pemilih yang akurat akan dapat mengantarkan hak politik masyarakat dalam suatu wadah, yaitu pemilihan umum yang jujur, adil, dan sehingga dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi yang digelar di suatu daerah. Tahapan dan proses yang harus dilalui oleh penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih diatur dalam Pasal 208 Nomor 7 Tahun 2017. Dalam

⁵⁰Handoko, T., Hani, *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Liberty. 1998.

upaya mewujudkan dan menghasilkan daftar pemilih yang tepat, tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui sikap aktif dari masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih. Masyarakat harus berani mengambil sikap melaporkan kepada petugas, jika masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilih, karena terdaftarnya masyarakat dalam daftar pemilih sangat penting dalam menjaga tetap tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Lembaga pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan berperan besar dalam pemutakhiran data pemilih. Beberapa konsekuensi yang bisa menimbulkan data pemilih menjadi kurang valid seperti berikut :

- a. meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT)
- b. persiapan logistik yang kurang efektif dan efisien
- c. adanya protes dari masyarakat sehingga ada dugaan dalam masyarakat bahwa KPU kurang profesional
- d. dapat menimbulkan anggapan bahwa ada pelanggaran sistematis
- e. membuka ruang penyalahgunaan hak pilih dan kecurangan dalam pemilu
- f. media massa akan memberitakan hal yang negatif

3. Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 274 menjelaskan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon

anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Juga dijelaskan bahwa bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Dalam Peraturan BAWASLU Pasal 18 Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD, bahwa alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

4. Pengawasan Dana Kampanye

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dana kampanye adalah BAWASLU. Pengawasan dana kampanye tidak hanya mengawasi para peserta pemilu yang sudah melaporkan dananya ke KPU, tapi juga harus menelitidan melakukan investigasi kebenaran asal dan sumber dana kampanye. Meskipun para penyumbang memiliki identitas yang jelas, peran BAWASLU juga meneliti para penyumbang apakah memiliki kecakapan dari hal finansial, atau hanya dipergunakan saja namanya.

5. Pengawasan Kampanye di Media Massa

Media sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, Dengan peran media, maka partai politik maupun politisi akan mendapat banyak

kebaikan selama mematuhi aturan kampanye, media juga berperan penting dalam rangka mengawal jalannya pesta demokrasi.

Theophilus J. Riyanto mengatakan bahwa pada dasarnya, kondisi di dunia nyata mempengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat mempengaruhi kondisi nyata dunia.⁵¹ Dengan kata lain, dunia mempunyai peranan dan kekuatan untuk mempengaruhi media massa; dan sebaliknya, media massa juga mempunyai peranan dan kekuatan yang begitu besar terhadap dan bagi dunia ini, terlebih dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dengan segala aspek yang melingkupinya. Oleh karenanya, dalam komunikasi melalui media massa, media massa dan manusia mempunyai hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena masing-masing saling mempunyai kepentingan, masing-masing saling memerlukan.

6. Pengawasan Politik Uang (Money Politic)

Penyelenggaraan pemilihan umum sangat berpotensi terjadi berbagai pelanggaran, pelanggaran kode etik, administrasi, sengketa pemilu, tindak pidana, maupun perselisihan hasil pemilu dan lain-lain. Karena itu peraturan perundang-undangan yang ada dengan tegas menyatakan adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran yang ada dengan cara penyelesaian hukum yang efektif. Politik dan uang merupakan dua hal berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Saat berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang, orang dapat berpolitik. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggris money politic. Hal ini merujuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu entah

⁵¹ L. Revers, William et, Al. Media Massa dan Masyarakat Modern. (Jakarta: Kecana Prenada Media Grup, 2003).

dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting.

Pengertian tersebut menjadikan uang sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang untuk menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu yang menyebutkan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil, serta Gubernur dan Bupati/Walikota.

7. Pengawasan Kampanye Hitam (Black Campaign)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, dimana para calon peserta pemilu saling berkontestasi untuk meraih kemenangan dan menjatuhkan lawan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan kampanye³⁶ hitam (black campaign). Kampanye hitam diyakini sebagai salah satu metode yang efektif untuk menjatuhkan dan menghancurkan lawan. Permasalahan kampanye hitam bukan hanya menjadikan lemahnya pengawasan standar moral dan lemahnya aturan hukum, ditambah regulasi politik saat ini tidak mengatur secara tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, yang dimaksud dengan

kampanye adalah : kegiatan peserta pemilihan umum untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu. Artinya dalam pelaksanaan pemilu (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil, serta Gubernur dan Bupati/Walikota) harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.

8. Pengawasan Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu tahapan penting, karena disinilah kesempatan bagi pemilih untuk dapat memberikan hak suaranya. Potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi kredibilitas kinerja para penyelenggara dan pengawas pemilu sangat dipertaruhkan. Peran pengawas pemilu sangat vital, karena salah satu tugasnya adalah melakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan secara langsung dalam hal ditemukannya kesalahan, kelalaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Peranan tersebut wajib dilakukan oleh pengawas pemilu baik atas suatu perbuatan yang dilihat secara langsung maupun berdasarkan masukan dari masyarakat.

Proses perbaikan dalam hal ditemukan kekeliruan baik akibat kesalahan, kesengajaan harus dilakukan melalui saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu yang secara teknis dalam kaitannya dengan kinerja Bawaslu adalah adanya penempatan para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun tugas pengawasan pada saat hari pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPL (petugas Pengawas Lapangan) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan meliputi :

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.

- a. Pelaksanaan kampanye
 - b. Logistik dan pendistribusiannya.
 - c. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS.
 - d. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS.
 - e. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK.
 - f. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud.
- 2) Meneruskan temuan di atas dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang.
- 3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindak lanjuti.

- 4) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsure tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Pengawas Kecamatan.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu tingkat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU dalam Pasal 101 adalah:

- a. Penindakan di wilayah kabupaten / kota terhadap
 - 1) Penghancurkan Pemilu; dan
 - 2) Sput proses Pemilu.
- b. Pemukiman di Kabupaten / Kota, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - 2) Pencalonan yang terkait dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten / kota.
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten / kota.
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 5) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.

- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.
 - 7) Pemantauan proses penghitungan suara di wilayah pendataan.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten / kota;
- c. Menghindari praktik politik uang di wilayah kabupaten / kota.
 - d. Terkait netralitas semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan kampanye yang disetujui dalam Undang-Undang ini.
 - e. Keputusan penyelesaian putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP.
 - 2) Putusan pengadilan tentang memutuskan dan sengketa Pemilu.
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang membahas tentang menentang netralitas semua pihak yang diundang ikut serta dalam kegiatan promosi yang disetujui di dalam Undang-Undang ini;

- f. Mengatur, mengelola, dan merawat arsip yang mengatur penyusutannya sesuai jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
- h. Pemantauan Pemilu di wilayah kabupaten / kota; dan
- i. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU dalam Pasal 102 adalah:

- a. Dalam proses menentang Pemilu dan menentang proses Pemilu yang disetujui dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten / Kota merebut:
 - 1) Membahas dan memetakan potensi melanggar Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
 - 2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, membantah, dan mendukung penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten / kota.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
- b. Dalam melakukan penindakan membatalkan pemilu yang diajukan dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten / Kota memenangkan:
 - 1) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten / kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan mengganti kode etik

- penyelenggara pemilu dan / atau mendugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
- 2) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan melanggar Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
 - 3) Memeriksa dan mengkaji dugaan membatalkan Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
 - 4) Memeriksa, mengkaji, dan memutus dibatalkan administrasi Pemilu; dan
 - 5) Melakukan tindak lanjut pemantauan atas keputusan Pemilu di kabupaten / kota untuk Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- c. Dalam melakukan proses penindakan sengketa, Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten / Kota setuju:
- 1) Menerima permohonan penyelesaian proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
 - 2) Proses resmi Pemilu di wilayah kabupaten / kota
 - 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota.
 - 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota menyetujui mediasi belum menyelesaikan proses Pemilu; dan
 - 5) Proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU dalam Pasal 103 adalah:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang terkait dengan dugaan menentang terhadap peraturan perundang-undangan yang diminta tentang Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji melampaui Pemilu di kabupaten / kota serta menerima pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang mengatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Menerima, membaca, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus proses penyelesaian sengketa di kabupaten / kota.
- d. Informasi mengenai kabupaten di kabupaten / kota terhadap netralitas semua peserta yang ikut serta dalam kegiatan kampanye yang disetujui dalam Undang-Undang ini.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan mengambil Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi mempertanggung jawabkan Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara guna dikenai sanksi atau sesuai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pihak terkait dalam proses penggantian dan penindakan membatalkan proses Pemilu dan proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota.
- g. Membuat Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

- h. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU dalam Pasal 104 adalah:

- a. Bagaimana BAWASLU bisa adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkat di bawahnya.

E. TUGAS DAN FUNGSI SETIAP DEVISI

1. Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

- a. Menerima temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan/pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran.
- c. Merekomendasikan hasil kajian dugaan pelanggaran pemilihan/pemilu kepada instansi terkait.
- d. Mengkoordinir, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi divisi HPP Panwaslu Kecamatan.
- e. Menyampaikan laporan periodik terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu provinsi.

2. Divisi Pengawas Humas dan Hubal

- a. Mengkoordinir pengawasan melekat dari tingkat kota jambi sampai ke jajaran bawah (PTPS).
- b. Melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran pemilihan/pemilu.

- c. Melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu.
- d. Memberikan pembinaan, mensuervisi, memantau dan mengevaluasi devisi PHL panwaslu kecamatan.
- e. Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilihan/pemilu.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi atau mitra kerja tingkat Kota Jambi.
- g. Mensosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

3. Devisi SDM dan Organisasi

- a. Mengkoordinir manajemen administrasi (surat-menyurat, database, pengarsipan).
- b. Pengembangan SDM pengawas Pemilu.
- c. Pembinaan SDM pengawas Pemilu.
- d. Rekrutmen pengawas ditingkat jajaran bawah.
- e. Mengetahui program dan Anggaran serta menyampaikan ke jajarannya.

4. Devisi Hukum Data dan Informasi

- a. Mensosialisasikan perbawaslu terkait regulasi dll.
- b. Menginventarisir dokumen-dokumen terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan/pemilu.

5. Divisi Penyelesaian Sengketa

- a. Menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kota jambi.

BAB III

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DAN KENDALA BADAN PENGAWAS KAB. ROHIL

A. Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 Kabupaten Rokan Hilir

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda. Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia yang memilih Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Tak terpuung kiri juga di daerah tempat tinggal kami tepatnya di Kabupaten Rokan Hilit tentunya juga melaksanakan pemilu tahun 2019 yang mana didalamnya juga terdapat penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu disini selain dari KPU ada lembaga yang mengawasi yaitu Badan Pengawas Pemilu yang keberadaannya dari Pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses pemilu berjalan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang ada. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran, memberantas kecurangan serta adanya upaya pencegahan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf b : Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 Nomor 1 huruf b pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penatapandaftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partaipolitik calon peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
5. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

6. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
7. Penetapan pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
8. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
9. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
11. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
12. Proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
13. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
14. Proses penetapan hasil Pemilu.

Berdasarkan peran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yakni peran aktif dan keterlibatan langsung Bawaslu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain dengan adanya peran aktif Bawaslu juga memiliki peran partisipatif dimana dalam menjalankan perannya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait. Peran yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yakni pengawasan dalam setiap proses pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu.

Peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada dalam Peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan nontahapan. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh Bawaslu ialah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pengawasan penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada di luar negeri; pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan (DAPIL); pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden; pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden; pengawasan logistik, yang dimana pengawasan logistik ini sangat berkaitan erat dengan daftar pemilih tetap karena harus sesuai sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian setelah adanya pengawasan terhadap logistik ada beberapa pengawasan lagi yakni; pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden; pengawasan laporan audit dana kampanye; pengawasan masa tenang; pengawasan pemungutan dan perhitungan suara; pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara; pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden; pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu.

Strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta

eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki strategi yang digunakan guna meningkatkan kinerja Panwaslu se-Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 105 Tentang Pemilu kinerja Bawaslu sebenarnya jika kita telusuri lebih dalam lagi masih banyak seperti mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP.
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberitahuan tentang status temuan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, sebagai berikut⁵² :

1. Dugaan pelanggaran pada hari rabu tanggal 24 bulan 10 tahun 2018 pukul 14.00 wib, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya berupa beras, bubuk teh, gula dan susu kepada peserta kampanye pemilu dalam masa kampanye dan dugaan pelanggaran peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum dan perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Nama pelaku Krismanto dan nama pengawas pemilu Bimantara Prima Adi Cipta, SH dengan nomor surat 01/TM/PL/Kab./04.10/X/2018 status temuan tidak memenuhi unsur pelanggaran.
2. Dugaan pelanggaran pada hari jum'at tanggal 15 bulan 2 tahun 2019, kampanye caleg DPR RI dapil Riau satu nomor urut 1 atas nama Hj. Rita Zahara, SH dan caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir dapil tiga nomor urut 2 atas nama Sumini kampanye yang dilaksanakan pukul 12.30 wib – selesai ditemukan dugaan pelanggaran kampanye terhadap seorang penghulu atau kepala desa Akar Belingkar atas nama Timbul Jaya turut serta bersama-sama didalam mobil rombongan caleg yang berkampanye Kecamatan Tanjung

⁵²Data dari Bawaslu Kab. Rokan Hilir

Medan, barang bukti berupa foto Timbul Jaya yang turut serta bersama-sama keluar dari rombongan caleg dan video yang turut serta bersama-sama dari mobil rombongan. Nama pelaku Timbul Jaya dan nama pengawas pemilu Syahyuri, S.HI dengan nomor surat 04/TM/PP/Kab./04.10/III/2019 status temuan memenuhi unsur pelanggaran lainnya, instansi tujuan atau alasan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

3. Dugaan pelanggaran Masrul Gusti daftar sebagai caleg dari partai politik Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) nomor urut 8 dan beliau juga telah memasang alat peraga kampanye dan menyebarkan bahan kampanye didapilnya. Alat bukti berupa fomulir pendaftaran Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang pengangkatan sebagai ketua BPKEP dengan Surat Keputusan KPU nomor : 62/HK.03.1-Kpt/1407/KPU /Kab./IX/2015 tentang daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada pemilu 2019. Ditemukan APK berbentuk baliho di Kecamatan Bangko dan Pekaitan pada masa kampanye pemilihan anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019. Pelanggaran dikenakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 494. Nama pelaku Masrul Gusti dan nama pengawas pemilu Syahyuri, S.HI dengan nomor surat 05/TM/PP/Kab./04.10/V/2019 status temuan memenuhi unsur pelanggaran lainnya, instansi tujuan atau alasan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

Mengenai kinerja Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, beliau mengatakan:

“Jauh sebelum pemilu diadakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sudah memberikan pemahaman kepada Panwaslu se-Kabupaten Rokan Hilir mengenai aturan apa yang harus dipatuhi, dasar-dasar hukum seperti apa, dan juga kinerja yang harus dilakukan pada saat pemilu. Antara Bawaslu dengan Panwaslu itu harus mempunyai pemahaman, kemampuan, dan keterampilan yang sama mengenai regulasi, tugas, dan lain-lain. Panwaslu sendiri mempunyai tiga tugas pokok, (1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, (2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, dan (3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya yakni setiap hari Senin dengan para anggota dengan tujuan untuk mentransfer ilmu-ilmu, mengevaluasi kegiatan yang dilakukan dan juga untuk koordinasi”.⁵³

Pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang, karena orang yang berkecimpung di pekerjaan tersebut harus mempunyai pemahaman, kemampuan dan keterampilan khusus. Antara Bawaslu dan Panwaslu tidak boleh ada tumpang tindih mengenai regulasi, tugas dan lain sebagainya guna tercapainya tujuan dari didirikannya kedua lembaga tersebut.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat

⁵³Sayuri (Ketua Bawaslu Kab. Rokan Hilir), wawancara pada tanggal 05 Februari 2021

umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara yang disiapkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 6 pada poin 1 :

- 1) Pengawas Pemilu melakukan Kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi dan laporan.

1. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Berdasarkan PKPU 7 TAHUN 2019 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2019, Pengawasan tahapan kampanye pemilu presiden dan legislatif 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018- 13 April 2019. Tahapan kampanye yang panjang dengan kontestan yang signifikan sesuai jenis pemilihannya dari segi pengawasan membawa problematika dan dinamika yang sangat dinamis.

Apalagi bagi Kabupaten Rokan Hilir yang secara geografis dan sosiologis merupakan bagian paling utara yang juga wilayah pesisir timur pulau Sumatera, sungai Rokan merupakan sungai terbesar memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Frekuensi kampanye di

Kabupaten Rokan Hilir ini lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Riau (Data berdasarkan STTP Kampanye). Begitupun metode dan jenis kampanye yang digunakan sangat variatif. Adapun fokus pengawasan pada tahap ini sebagai berikut sebagai berikut :

- Peserta pemilu tahun 2019

Pemilu DPR Kabupaten Rokan Hilir diikuti oleh 586 calon legislatif Fokus pengawasan tidak hanya pada peserta pemilu namun juga pada tim sukses/ Tim Kampanye/ Juru Kampanye yang belum terdaftar di KPU.

- Tempat kampanye

Secara garis besar wilayah / area yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 5 dapil :

1. Dapil 1 (Bangko, Sinaboi, Pekaitan & Batu Hampar)
2. Dapil 2 (Rimba Melintang, Bangko Pusako & Tanah Putih Tanjung Melawan)
3. Dapil 3 (Tanah Putih, Tanjung Medan, Pujud & Rantau Kopar)
4. Dapil 4 (Balai Jaya, Bagan Sinembah Raya & Bagan Sinembah)
5. Dapil 5 (Kubu, Kubu Babussalam, Panipahan & Simpang Kanan)

Fokus pengawasan pada ranah ini yaitu pada penggunaan tempat, gedung, lapangan atau ruang publiknya yang dilarang dalam Pasal 280 UU 7 tahun 2017. Kabupaten Rokan Hilir regulasi terkait tempat-tempat yang boleh digunakan kampanye tertuang dalam SK KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomer 110/PP.08-Kpt/3374-KPU.Kot/XI/2018 tentang Titik lokasi tempat/ruangan untuk pertemuan terbatas, rapat terbatas, tatap muka dan rapat Umum pada Pemilu 2019.

- Alat peraga kampanye

Pemasangan alat peraga kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang diperbolehkan dalam PKPU 28 tahun 2018 tentang Kampanye pemilu 2019 akan tetapi waktu pemasangan, lokasi, jumlah dan jenisnya sudah ditentukan. Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan melakukan identifikasi alat peraga kampanye yang diduga melanggar untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan diteruskan dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan penertiban. Jenis dan alat peraga kampanye yang disediakan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk masing-masing partai politik berupa visi dan misi partai politik terdiri dari baliho 18 buah, spanduk 90 buah dan umbul-umbul 90 buah. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hilir terdiri :

1. Dapil 1 (Bangko terdapat 40 titik, Sinaboiterdapat 21 titik, Pekaitan terdapat 44 titik & Batu Hampar terdapat 25 titik)
2. Dapil 2 (Rimba Melintang terdapat 59 titik, Bangko Pusako terdapat 39 titik & Tanah Putih Tanjung Melawan terdapat 38 titik)
3. Dapil 3 (Tanah Putih terdapat 22 titik, Tanjung Medan, Pujud terdapat 69 titik & Rantau Koper terdapat 31 titik)
4. Dapil 4 terdapat 68 titik (Balai Jaya, Bagan Sinembah Raya & Bagan Sinembah)
5. Dapil 5 (Kubuterdapat 16 titik, Kubu Babussalam terdapat 38 titik, Panipahan terdapat 16 titik & Simpang Kanan terdapat 71 titik)

- Bahan Kampanye

Bahan kampanye merupakan alat sosialisasi yang dibuat oleh partai/paslon maupun caleg untuk dibagikan kepada peserta kampanye. Pengawasan pada konteks ini difokuskan pada jumlah nilai konversi bahan kampanye yang disebarakan agar tidak melebihi nilai konversinya yaitu Rp. 60.000,-.

- Metode kampanye

Pengawasan metode kampanye didasarkan pada SPK dan/ STTP yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Kapolres Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memastikan pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan perijinan tersebut, begitupun terkait tanggal dan waktu pelaksanaan. Titik kampanye yang diadakan caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 296 titik dengan mengajukan STTP sebanyak 296 titik.

- Waktu Kampanye

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memastikan bahwa seluruh peserta pemilu di Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan kampanye diluar masa kampanye termasuk juga memastikan tidak adanya kampanye di masa tenang dan pemungutan suara. Sejak 17 Februari 2018 semua peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye. Masa kampanye yang berlangsung selama 204 hari dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019, dimana masa tenang 3 hari dari tanggal 14-16 April 2019 sebelum hari pencoblosan 17 April 2019.

a) Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan merupakan potensi kekacauan (*chaos*) dalam tahapan Pemilu 2019. Kerawanan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal ruang dan waktu dalam tahapan. Potensi pelaku yang terjadi dalam kerawanan bisa terjadi oleh siapapun.

Sebagaimana indikator yang dilansir oleh Bawaslu RI terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), bahwa kerawanan pemilu harus mengacu indikator seperti tingkat konflik, daerah yang memiliki sejarah konflik, daerah yang terdapat tokoh yang berpengaruh, daerah yang memiliki tingkat konflik mudah tersulut, penyelenggara yang tidak netral.

Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana analisisnya memiliki tingkat kerawanan meliputi daerah yang jumlah penduduknya besar, misalnya di Kecamatan Bangko. Daerah yang terletak di kota Bagansiapiapi, misalnya Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Pekaitan dan Kecamatan Batu Hampar. Daerah tersebut memiliki sejarah panjang akan kerawanan dan konflik, sebagaimana pemilu sebelumnya. Dilihat dari hasil temuan dapil 1 terdapat 2 temuan dengan status memenuhi unsur pelanggaran lainnya dengan atas nama Krismanto dan Masrul Gusti dengan nomor surat temuan 01/TM/PL/Kab./04.10/X/2018 dan 05/TM/PP/Kab./04.10/V/2019.

Adapun kerawanan pada tahap pengawasan kampanye sebagai berikut:

- Pelaksana kampanye/tim sukses/juru kampanye

Masih terdapat pelaksana kampanye/ tim sukses/juru kampanye yang belum terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir. sehingga Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir harus secara aktif mendeteksi tim-tim kampanye yang ada dan melakukan preventif jika berdasarkan hasil pengawasan mereka belum terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir, namun dari 296 titik kampanye yang dilakukan caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir melalui STTP yang dituju ke Polres Ujung Tanjung, pihak caleg maupun partai politik tidak membuat surat tembusan terhadap KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sehingga pihak KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak mengetahui secara jelas terutama isi dari STTP mengenai juru kampanye setiap pelaksanaan kampanye berlangsung.

- Tempat kampanye

Walaupun secara normatif tempat yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kampanye di Kabupaten Rokan Hilir relatif banyak dan tersebar di 18 kecamatan.

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Titik pemasangan dalam radius yang berdekatan antar satu paslon dengan paslon lain atau antar satu parpol dengan parpol lain yang ditengarai dapat menimbulkan konflik. Selain itu juga ditemui APK yang ukurannya sangat besar dan melebihi dari ketentuan pada PKPU 23 Tahun 2018 yaitu pasal 3 huruf C yang menerangkan maksimal ukuran sebesar 5 x 7 meter seperti yang terdapat di sepanjang Bagan Sinembah.

Kerawanan yang terbesar adalah belum adanya kesadaran dari partai politik maupun tim pemenangan paslon untuk menertibkan secara mandiri APK yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berdasarkan hasil pengawasan dan pleno dinyatakan melanggar UU No.

7 tahun 2017 dan Perwal 65 tahun 2018. Sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan stokholder yang lain akhirnya yang melakukan penertiban APK. Terhitung sejak masa kampanye hingga masa tenang jumlah penertiban APK DPRDKabupaten oleh bawaslu yang melanggar aturan terdiri 14 partai politik yang paling banyak ditertibkan adalah dari partai PDIP, HANURA, DEMOKRAT, dan PAN ditertibkan dikarenakan banyak kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan pemasangan dengan jumlah hampir 212 APK se-Kabupaten Rokan Hilir;

- **Bahan Kampanye**

Penyebaran Bahan Kampanye dalam kesepakatan rapat pleno di KPU Kabupaten Rokan Hilir hanya mencantumkan, diantaranya : visi dan misi, foto caleg, nomor urut caleg, kata ajakan memilih calon. Namun bahan kampanye yang disebar oleh caleg dibawah nilai konversinya Rp. 60.000,- dan masih ada caleg memanfaatkan dalam penyebaran bahan kampanye tanpa adanya visi dan misi, foto caleg, nomor urut caleg, kata ajakan memilih calon yang tertempel atau sablon dalam bahan kampanye tersebut hal ini menyulitkan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. Dari yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terdapat 10 jilbab, 15 baju batik dan 13 kain sarung.

b) Perencanaan Pengawasan.

Perencanaan pengawasan sebagaimana Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas untuk melakukan perencanaan yang bersifat sistematis, terukur dan

komprehensif. Perencanaan dimulai dari koordinasi internal Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan jajaran Panwaslu Kecamatan. Perencanaan dalam bentuk bimbingan teknik terkait regulasi dan alat kerja (Formulir Model A). Didalamnya memuat identitas peserta kampanye, kronologi, alat bukti, jenis kampanye, dll.

Perencanaan pengawasan selanjutnya yaitu melakukan identifikasi dengan diperhitungkan besar kecilnya kampanye, potensi pelanggaran yang terjadi dalam memasuki tahapan pengawasan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya kerawanan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir meningkatkan sinergi pengawasan. Berbagai potensi pelanggaran dimasa kampanye menjadi focus pengawasan diantaranya sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 sampai 13 April 2019, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah dengan mengawasi semua tahapan yang ada. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh Bawaslu ialah Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 4 Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Pengawasan Tim Kampanye;

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilirmencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan penghulu atau kepala desa atau sebutan lain/lurah dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh penghulu atau kepala desa atau sebutan

lain/lurah sebanyak 1 kejadian atas nama Timbul Jaya Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan.

b. Pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;

Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat tidak ada dugaan pelanggaran dalam materi dan/atau ujaran Kampanye selama pelaksanaan kegiatan kampanye berlangsung.

c. Pengawasan Kampanye yang dilarang;

Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat tidak ada dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.

d. Pengawasan Kampanye di luar jadwal;

Sanksi pidana kampanye di luar jadwal secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Setiap orang, berarti bukan hanya peserta pemilu, tetapi siapa saja yang melakukan kampanye di luar jadwal, akan dipidana.

Karena ada sanksi yang tegas Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir meminta seluruh peserta pemilu 2019 tidak melakukan kampanye dari tanggal 27 Februari 2018 hingga 22 September 2018. Kegiatan kampanye bisa dilakukan dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Jika melakukan kampanye dalam

rentang waktu 7 bulan sampai 23 September, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana satu tahun kurungan dan denda maksimal Rp 20 juta.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat tidak ada dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.

e. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;

Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019.

Kampanye dengan metode pemasangan iklan di media massa cetak, media massa elektronik serta internet difasilitasi oleh KPU dengan dana dari APBN. Iklan dan rapat umum hanya dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yakni dari 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat akun sosial media yang diajukan partai politik kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 160 akun sosial media dari 16 partai politik. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir masih simpang siur terhadap akun sosial media yang beredar sebelum masa kampanye sosial media

dilaksanakan dan banyaknya akun sosial media yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir yang digunakan oleh masing-masing peserta pemilu. Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir baik itu dari masyarakat dan Pemantau JAPRI sebanyak 15 akun sosial media.

f. Pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan Ketua BPKEP mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang pengangkatan sebagai ketua BPKEP dengan Surat Keputusan KPU nomor : 62/HK.03.1-Kpt/1407/KPU /Kab./IX/2015 tentang daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada pemilu 2019. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan Masrul Gusticalon DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil satu dari partai politik Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

g. Pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;

Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Propvinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada saat masa kampanye. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil satu sebanyak 1 kejadian atas nama Krismanto Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan.

h. Pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye di Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya STTP pada calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2 kejadian atas nama Hj. SURYATI Dapil satu dan Nurdin Lubis, SH Dapil tiga.

i. Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.

Bawaslu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencatat terdapat dugaan pelanggaran dalam aturan alat praga kampanye oleh calon DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada masa kampanye sebanyak 212 penertiban APK calon DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari 16 partai politik.

Strategi pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

- a. menjalin komunikasi terkait regulasi, prosedur perijinan spk/sttp dan hal-hal signifikan yang lain dengan 16 partai politik di Kabupaten Rokan Hilir. Komunikasi ini dijalin lewat pertemuan secara langsung diforum KPU-Bawaslu, komunikasi lewat telpon/whats up maupun lewat wag kampanye yang terdiri dari Bawaslu, KPU, Polrestabes, Kebangpol kota Semarang, LO partai politik dan pasangan calon.
- b. Strategi preventif baik secara lisan maupun tertulis
- c. Pengawasan melekat dengan didampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sesuai Koorwil.

Kegiatan pengawasan Kampanye, sebagaimana termaksud dalam Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 merupakan suatu pengawasan yang bersifat untuk memastikan secara detail, eksplisit, pasti terhadap hal – hal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Kegiatan Pengawasan kampanye dilakukan jajaran Bawaslu baik di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan.

b. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye.

1) Pencegahan dan Pengawasan

Pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama jajaran pengawas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan guna memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi seluruh peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memastikan pelaksanaan kampanye harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai upaya pencegahan terjadi hal-

hal yang akan menimbulkan potensi pelanggaran pada saat kampanye dengan melakukan upaya-upaya pencegahan.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada pengawasan tahapan kampanye yaitu dengan menggelar kegiatan Bersama Bapak Bupati Rokan Hilir dan melibatkan seluruh elemen di wilayah Kabupaten Rokan Hilir diantaranya; unsur kepolisian, Pemda kabupaten Rokan Hilir, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, kemahasiswaan, guru dan murid, partai politik. Salah satu tujuan terlaksananya kegiatan ini adalah menggalang kerjasama bersama stakeholder guna melakukan pengawasan partisipatif pada tahapan kampanye pemilu 2019.

Kegiatan pengawasan tahapan kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada pemilu 2019 dilaksanakan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran serta mencegah jika adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta partai politik dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pelaksanaan Kampanye Tanpa Sttp Kampanye:
 - a. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan terhadap kampanye DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Hj. SURYATI pada tanggal 18 november 2018 di rumah salah satu warga RT. 006 RW. 003 Kepenghuluan Sungai Sialang Kec. Batu Hampar sebelum melaksanakan kampanye sudah di bubarkan oleh Panwascam.

b. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan terhadap kampanye DPRDKabupaten Rokan Hilir yang dilakukan olehNurdin Lubis, SH no urut 1. pada rabu tanggal 26 September 2018 di Kelurahan Banjar XII Kec.Tanah Putih sebelum melaksanakan kampanye sudah di bubarkan oleh Panwascam.

2) Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Bawaslu Kabupaten tidak mendapati adanya

a. Keterlibatannya oknum ASN, anggota TNI, maupun anggota POLRI hadir dalam kampanye tersebut di luar tugas.

b. Tidak terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

c. Dalam masa kampanye dilaksanakan tidak di dapati di tempat yang dilarang atau melebihi waktu yang telah di tetapkan.

2. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye yang bisa berasal dari publik demi mencapai tata kelola pemerintahan baru pasca pemilu yang bebas intervensi dan adil. Pengawasannya guna memastikan prosedur dana kampanye berjalan baik pada aspek substansi dan tata laksana pelaporannya.

Memang dalam perhelatan tahapan pemilu, salah satu bagian penting adalah kampanye. Sehingga kampanye diatur Pasal 257 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang dikategorikan kegiatan berupa: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa,

rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemilu 2019, tahapan kampanye berjalan enam bulan. Lebih lama dibandingkan tahapan kampanye pemilu sebelumnya yang hanya tiga bulan. Sehingga, peserta pemilu sudah sibuk kampanye sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Panjangnya waktu kampanye tentu saja berdampak terhadap kebutuhan anggaran peserta pemilu. Biasanya peserta melakukan mobilisasi massa dalam kegiatan kampanye di ruang terbuka maupun tertutup. Menghadirkan publik figur dan dikemas dalam acara yang butuh dana ekstra.

Bahwa dalam melaksanakan kampanye peserta pemilu baik partai politik atau calon bisa mengumpulkan dana publik. Sesuai amanat Pasal 257 UU No. 7 Tahun 2017 dana itu bisa berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan nonpemerintah. Karenanya, peserta pemilu wajib mempertanggungjawabkan pendanaan kampanyenya secara akuntabel dan transparan. Hal ini penting mengingat adanya keterkaitan dalam tata kelola pemerintahan bersih nantinya ketika terbentuk pemerintahan baru.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, pembatasan sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2). Sedangkan calon anggota legislatif diatur Pasal 331 ayat (1) dan (2). Dari aturan tersebut, para kontestan Pemilu 2019 bisa menerima dana untuk kampanye dari perseorangan yang jumlahnya maksimal Rp2,5 miliar. Sementara

dana sumbangan dari kelompok, perusahaan dan atau badan non pemerintah jumlahnya paling banyak Rp25 miliar.

Penggunaan dana kampanye cenderung beranekaragam mulaidari membuat alat peraga seperti poster, baliho, biaya saksi, biaya tim pemenangan, biaya transportasi untuk bertemu dengan pemilih, membuat kampanye terbuka, sampai dengan biaya survei dan konsultan politik. Bagi calon yang memiliki banyak uangnya tentu dapat menyelenggarakan aktivitas kampanye dengan berbagai bentuk semisal menyediakan alat peraga kampanye dengan jumlah yang cukup banyak dan bertemu dengan pemilih di banyak lokasi dalam daerah pemilihan yang cukup besar. Sebaliknya, bagi calon anggota legislatif yang memiliki keterbatasan dana tentu hanya bisa melakukan aktivitas kampanye yang sangat terbatas, dengan jangkauan bertemu pemilih yang terbatas pula. Dampaknya arena kampanye yang tidak setara tidak dapat terhindari.

Beberapa persiapan dan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam persiapan pengawasan tahapan dana kampanye, kegiatan pengawasan tahapan dana kampanye dan hasil pengawasan, yaitu :

1. Persiapan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

- a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - Tidak transparansi dari pihak Paslon atau tim sukses Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai dana Kampanye.
 - Penggunaan dana kampanye melebihi batas maksimal yang ditentukan;
 - Adanya praktek Politik uang/ money politik saat kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

- Melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan kampanye setiap paslon oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan melibatkan Panwas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan;
- Melakukan perkiraan Dana kampanye yang digunakan saat kampanye;
- Mempersiapkan formulir/ alat kerja pengawasan Dana kampanye (Form Awas Panwascam)

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- Mengingatkan para peserta kampanye agar berkampanye sesuai dengan STTP yang Telah di jadwalkan dan waktu yang telah di tentukan agar tidak melewati dengan batas dan waktu yg telah di tentukan.

b. Aktivitas Pengawasan

- Mengawasi money politik, materi yang di sampaikan oleh paslon apakah ia menghubar kebencian, Rasis dan saling menghina, APK yang di pasang apakah sudah benar, STTP apakah sesuai dengan waktu dan tempat penyelenggaraan yang ada.
- Melakukan perkiraan dana kampanye yang digunakan saat kampanye;
- Menegur dan mengingatkan Tim pemenangan sebagai Bentuk pencegahan.

Aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan pengaturan dana kampanye misalnya pada penyumbang dan identitasnya, besaran, rekening dana kampanye,

ketentuan pelaporannya kepada KPU dan auditnya. Ketentuan itu membebaskan kewajiban kepada peserta pemilu dan calon untuk menyampaikan laporan dalam tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Setelah menerima sumbangan, Peserta Pemilu 2019 wajib mencatat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) selama tahapan pemilu berlangsung. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing.

Perlu diketahui, RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan. Sedangkan LADK sebagai pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon, partai politik (parpol) atau gabungan parpol, calon anggota DPD, atau pihak lain.

Kemudian, LPSDK berfungsi sebagai pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Pelaporan dana kampanye ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PKPU Nomor 29 Tahun 2019 tentang Dana Kampanye Pemilu; dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kehadiran Bawaslu juga demi memastikan bagaimana kepatutan dan ketaatan peserta pemilu melaporkan dana kampanye sesuai prosedur dalam aspek substansi dan tata laksana pelaporannya. Sehingga, terbit aturan turunan pengawasan tercantum dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Secara garis besar, pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap pencatatan dana kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Pengawasan ini demi memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, kesesuaian terkait informasi bentuk atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi peserta pemilu.

Tugas Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dana kampanye Sesuai Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, berupa: a. memastikan sumbangan tidak melebihi batas; b. memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan dalam laporan Dana Kampanye yang diberikan terhadap beberapa pasangan calon; c. mendapatkan laporan pajak pasangan calon; d. membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan; e. memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; f. melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang; dan g. mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang.

Pengawasan penyerahan LPPDK Peserta pemilu kepada KPU dari 16 partai politik menyerahkan dengan tepat waktu, sebelum 18.00 wib 1 April 2019.

Tabel 1.1 FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK							
PESERTA PEMILU KEPADA KPU							
			Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU				
NO	Perovinsi/Kab/ Kota	Partai Politik	Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	Rokan Hilir	Hanura	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.42wib/Minggu/28/April/2019
2	Rokan Hilir	Demokrat	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.40 Wib/Senin/29/April/2019
3	Rokan Hilir	Perindo	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.30 Wib/Selasa/30/April/2019
4	Rokan Hilir	Gerinda	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.40 Wib/Selasa/30/April/2019
5	Rokan Hilir	PAN	Menyerahkan	-	Tepat	-	10.00 Wib/Rabu/1/April/ 2019
6	Rokan Hilir	PDIP	Menyerahkan	-	Tepat	-	10.00 Wib/Rabu/1/April/ 2019
7	Rokan Hilir	PBB	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.22 Wib/Rabu/1/April/2019
8	Rokan Hilir	PPP	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.42 wib/Rabu/1/April/2019
9	Rokan Hilir	Golkar	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.04 wib/Rabu/1/April/2019
10	Rokan Hilir	PKS	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.07 wib/Rabu/1/April/2019
11	Rokan Hilir	PKB	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.15 wib/Rabu/1/April/2019
12	Rokan Hilir	Berkarya	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.44 wib/Rabu/1/April/2019
13	Rokan Hilir	Nasdem	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.30 wib/Rabu/1/April/2019
14	Rokan Hilir	Garuda	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.42 wib/Rabu/1/April/2019
15	Rokan Hilir	PSI	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.43 wib/Rabu/1/April/2019
16	Rokan Hilir	PKPI	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.44 wib/Rabu/1/April/2019

Sumber : Data dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Dari hasil pengawasan Bawaslu, paslon dan parpol sudah menyerahkan LPPDK tepat waktu. Mayoritas melapor jelang batas akhir pada 2 Mei 2019. Jumlahnya beragam, mulai dari Rp 700san juta sampai seratusan ribu rupiah. Penyumbang juga tidak diperkenankan melebihi batas jumlah sumbangan yang telah disepakati.

Namun, tidak semua aturan dipatuhi peserta pemilu. Terutama dalam transparansi LPPDK. Pasangan calon (paslon) maupun parpol tidak

mencantumkan Identitas penyumbang dengan lengkap. Tidak dicantumkan nomor telepon, nomor identitas, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rekapitulasi dana kampanye partai politik Kabupaten Rokan Hilir 2019, partai Nasdem Rp 753.499.000, partai PKS Rp 539.746.000, partai PKB Rp 98.000.000, partai PDIP Rp 2.000.000, partai Berkarya Rp 20.000.000, partai Gerindra Rp 100.000, partai Golkar Rp 92.800.000, partai Demokrat Rp 200.000, partai PAN Rp 200.000, partai PKPI Rp 10.000.000, Dan partai HANURA Rp 37.979.163.⁵⁴

Sejak awal, Ketua Pemantau JAPRI Kab. Rokan Hilir (Agus Salim) sudah mengingatkan peserta pemilu untuk membuat LPPDK dengan transparan dan sesuai fakta yang ada. Jika tidak transparan, maka terancam pidana paling lama dua tahun dan membayar denda paling banyak Rp24 juta sesuai Pasal 497 UU No.7 Tahun 2017.

Selain itu, Pasal 496 UU Pemilu, peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Berharap seluruh peserta pemilu harus transparan, jangan melakukan manipulasi data. Tulis sesuai dengan data dan fakta yang ada, kelengkapan identitas penyumbang merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pemilu

⁵⁴ Data dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

yang transparan dan kredibel. Harapan untuk kedepannya peserta pemilu 2019 segera melengkapi kekurangan tersebut.⁵⁵

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam pengawasan dana kampanye pada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Rokan Hilir, tidak terdapat temuan karena Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran dapat berkomunikasi dengan baik kepada Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon mengenai Dana kampanye yang dikeluarkan Pasangan Calon selama proses Kampanye dan setiap permasalahan dapat dicegah oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran.

b. Rekomendasi

Dalam Hal pengawasan Dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak memberikan Rekomendasi. Karna pelaksanaan pengawasan dana kampanye sudah sesuai Dengan aturan yang berlaku.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi, karena tidak adanya temuan di Tahapan Dana Kampanye.

Mengingat pentingnya dana kampanye dalam mempengaruhi tata kelola pemerintahan pasca Pemilu, maka Negara mengaturnya sehingga bisa menciptakan pemerintahan baru yang bebas intervensi. Pengaturan ini sekaligus

⁵⁵Ketua Pemantau JAPRI Kab. Rokan Hilir (Agus Salim), wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

memberikan kesempatan yang adil kepada peserta pemilu dalam pendanaan kampanye yang memerlukan dana besar.

Ketua Partai HANURA Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan agar pengawasan dana kampanye peserta pemilihan umum diperketat melalui pemberian kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan audit investigatif atau verifikasi faktual laporan dana kampanye.⁵⁶

Selama ini, laporan dana kampanye peserta pemilu cenderung bersifat administratif dan formalitas belaka. Partai politik, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden, tidak melaporkan pemasukan dan pengeluaran kampanye secara jujur dan utuh dalam laporan keuangan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sering terjadi, partai atau calon hanya melaporkan Rp 700 juta, padahal sebenarnya keluar uang Rp 1 miliar sampai 3 miliar. Atas dasar itu, agar pemantauan terhadap pemasukan dan penggunaan dana kampanye secara riil, diperketat. Sekarang tidak aturan yang baku dan ketat, tidak ada beban moral yang mengedepankan tanggung jawab partai dan calon, Selama ini, laporan dana kampanye peserta pemilu cenderung bersifat administratif dan formalitas belaka. Partai politik, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden, tidak melaporkan pemasukan dan pengeluaran kampanye secara jujur dan utuh dalam laporan keuangan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun saat ini, peserta pemilu melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye ke KPU, yang mencakup Laporan Awal Dana Kampanye,

⁵⁶Ketua Partai HANURA Kab. Rokan Hilir, wawancara pada tanggal 20 Januari 2021

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. KPU kemudian menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu.

Audit dana kampanye yang hanya didasarkan pada laporan peserta pemilu. Kewajiban laporan dana kampanye yang hanya diserahkan ke KPU, tetapi tidak ke Bawaslu, hal itu membuat Bawaslu sulit melakukan pengawasan terhadap aspek dana kampanye partai dan calon. Bawaslu tidak diberi domain untuk melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan masing-masing peserta.

Sebelumnya, Bawaslu berencana menyusun Peraturan Bawaslu tentang Dana Kampanye untuk lebih proaktif mengawasi pemasukan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu di Pemilu 2019. Dengan demikian, pertanggungjawaban dana kampanye peserta pemilu tidak hanya berdasarkan audit laporan normatif, tetapi juga verifikasi faktual terhadap setiap aktivitas kampanye. Setelah menerima salinan laporan dana kampanye, Bawaslu membandingkan isi laporan dana kampanye dengan aktivitas riil peserta pemilu selama kampanye. Pemantau Bawaslu dan Panwaslu di setiap tingkatan akan dikerahkan untuk mendata aktivitas peserta pemilu di lapangan. Data-data riil itu nantinya dicek silang dengan pengeluaran yang dicantumkan peserta dan pasangan calon di laporan. Pengecekan bisa dilakukan melalui kerja sama dengan auditor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Itu diharapkan dapat mencegah peserta pemilu berbohong dan memperhalus nominal pengeluarannya di laporan dana kampanye.

Salah satu fokus perhatian pengaturan dana kampanye adalah bagaimana mencegah sumbangan dana kampanye dapat menjadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok kepentingan sempit (private-oriented interest) maupun dari kelompok-kelompok kejahatan-kejahatan terorganisir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kontestan pemilu yang mencari sumber dana kampanye dari pihak-pihak pemodal yang akhirnya akan ‘menyandera’ pemerintahan terpilih hasil pemilu. Dana kampanye yang tidak diatur sedemikian rupa akan merusak proses dan hasil pemilu dimana kekuatan uang akan merusak kompetisi yang sehat dan mengancam kedaulatan pemilih. Dominasi kekuatan uang juga akan mempengaruhi hasil pemilu karena cenderung digunakan untuk membeli suara rakyat. Semakin jelaslah bahwa hal ini menjadi ancaman paling serius bagi demokrasi.⁵⁷

B. Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir

Adapun kendala bagi BAWASLU Kabupaten Rokan Hilir pada pemilu 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya personil Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Dimulai dari tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan dengan wilayah penyebaran desa/kelurahan yang luas. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh caleg tertentu

⁵⁷Calon Anggota DPRD Kab. Rohil (E) Dapil I, wawancara pada tanggal 25 Januari 2021

untuk melaksanakan kampanye tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Belum optimalnya pengetahuan pengawas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam memahami regulasi sehingga menjadi segan ketika menindak adanya dugaan pelanggaran.

2. Pengawasan Kampanye

Sebagian peserta pemilu yang tidak taat aturan dan prosedur pelaksanaan kampanye, baik itu berkaitan dengan tempat, waktu pelaksanaan kampanye, maupun pelanggaran lainnya berupa money politic, melibatkan unsur ASN, serta penyebaran APK yang tidak sesuai dengan aturan.

Pelanggaran dalam pemasangan APK maupun pelanggaran administrasi lain yang sering terjadi pada tahapan kampanye tidak selalu ditangani secara represif. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan pendekatan berbeda terhadap pelanggaran, misalnya dengan memberikan teguran untuk segera dilakukan perbaikan administrasi terkait. Misalnya dalam kasus pelanggaran pemasangan APK di Bagansiapiapi menurut anggota Panwaslu Kecamatan Bangko dapat terjadi karena pemasangan APK dilakukan oleh pihak ketiga (pemborong/upahan) bukan oleh tim kampanye itu sendiri. Sehingga komunikasi dapat saja terjadi mengenai tata cara pemasangan APK. Oleh karena itu bila ditemukan pelanggaran seperti itu, pihak pengawas pertama-tama akan menghubungi tim kampanye untuk segera memperbaiki sesuai ketentuannya. Namun bila teguran untuk melakukan perbaikan tidak dijalankan, petugas pengawas dapat memprosesnya sebagai temuan pelanggaran.

Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk mengawasi dan kemudian menangani pelanggaran. Beberapa

bentuk pelanggaran terjadi dalam tahapan kampanye baik itu bentuknya laporan masyarakat maupun temuan pengawas pemilu. Laporan maupun temuan mengenai pelanggaran pemilu seringkali masuk melalui Pengawas Lapangan, Panwascam maupun Panwaslu kabupaten/kota. Laporan darimasyarakat akan selalu diterima kemudian dicatat sebagai informasi awal ataupun sebagai laporan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran, tata cara pelaporan pelanggaran yaitu dengan pelapor mendatangi pengawas dan mengisi formulir laporan (Form B1 dan Form B3). Penelitian dan tindak lanjut terhadap laporan dan temuan tersebut juga dilakukan oleh Panwaslu. Namun, menurut anggota Panwaslu, karena biasanya ada masyarakat yang tidak ingin dicatat sebagai pelapor, maka laporan tersebut akan dianggap sebagai informasi awal yang kemudian akan dikaji sebagai temuan oleh petugas pengawas. Selanjutnya hasil kajian awal terhadap laporan/temuan pelanggaran harus memenuhi syarat formil dan/atau materiil untuk dapat dilanjutkan registrasi sebagai dugaan pelanggaran. Kemudian Panwaslu akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi yang kemudian laporan tersebut akan dikaji kembali untuk menentukan jenis pelanggaran. Setelah jenis pelanggarannya ditetapkan maka Panwaslu akan menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi berupa rekomendasi kepada KPU, pelanggaran pidana kepada Sentra Gakkumdu, atau pelanggaran kode etik kepada DKPP.

3. Akun Sosial Media

Sulitnya melakukan pengawasan akun-akun media sosial yang melakukan kampanye untuk calon legislatif, partai atau pasangan calon tertentu tapi tidak terdaftar di KPU. Akun media sosial yang digunakan didaftarkan oleh peserta pemilu untuk kampanye, kepada KPU dan disampaikan ke Bawaslu, akun partai politik atau akun pribadi milik pengurus partai politik, harusnya ada satu akun yang digunakan dan diperkuat dengan regulasi yang jelas terhadap akun media sosial yang digunakan peserta pemilu untuk kampanye.

4. Peran Tokoh memuat dalam Alat Praga Kampanye

Beberapa tokoh-tokoh yang dimuat dalam APK peserta pemilu, Identifikasi yang jelas dengan maksud tokoh-tokoh serta ketentuan yang mengikat secara khusus. Sosialisasi terhadap lokasi dan tempat pemasangan APK kepada peserta pemilu, koordinasi yang intens dan sosialisasi berkelanjutan terhadap titik dan lokasi pemasangan APK oleh peserta pemilu sehingga tidak terjadi pelanggaran pemasangan APK.

KPU Kabupaten Rokan Hilir terkait fasilitasi kampanye pemilu serentak tahun 2019, APK peserta pemilu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah berupa Baliho dan Spanduk dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI. Terkait pemasangan APK tersebut diserahkan kepada masing-masing peserta pemilu, dan titik-titik atau tempat pemasangan APK tersebut harus sesuai dengan titik lokasi pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, dimana Salinan Keputusan tersebut sudah disampaikan kepada peserta pemilu di Kabupaten Rokan Hilir. mengenai APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sudah dilaksanakan dan disampaikan

kepada peserta pemilu, titik lokasi pemasangan APK telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Penertiban APK, masih ditemukan beberapa APK yang dipasang menyalahi aturan, yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa tempat yang boleh dan tidak boleh di pasang.⁵⁸

5. Pengawasan Dana Kampanye

Kerawanan Terhadap potensi penyalahgunaan dana APBD untuk kampanye Dari Pasangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kurang Trasparannya Dana yg di gunakan.

Karena Sulitnya pengawasan dan pemantauan untuk mengawasi Dana kampanye oleh Parpol, Dengan Demikian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran perlu lebih optimal dan memantau secara maksimal lagi.

Dana kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 325 - Pasal 339. Pengaturan dana kampanye diatur untuk tiga peserta pemilu yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD dan partai politik peserta pemilu. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Ini sejalan dengan rumusan IDEA International yang mendeskripsikan kerangka hukum pembiayaan kampanye pemilu berdasarkan standar yang diakui secara internasional, yaitu salah satunya harus ada sistem yang terbuka untuk mengetahui dana yang diterima oleh setiap partai atau kandidat (IDEA

⁵⁸Ketua KPU Kab. Rohil (Kasmir), wawancara pada tanggal 19 Februari 2021

International 2004, 73-74). Hanya saja implementasi prinsip legal, akuntabel dan transparan tersebut sulit diwujudkan dalam lingkup regulasi saat ini.

Pengaturan dana kampanye pada Pemilu 2019 hanyalah batasan maksimal sumbangan, serta adanya fasilitasi negara melalui APBN untuk kegiatan kampanye Pemilu Serentak 2019. Catatan-catatan kelemahan regulasi dana kampanye dari pemilu ke pemilu tidak ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang. Tidak terlihat upaya serius untuk mengawal penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan regulasi yang tepat demi mendorongnya pemilu jujur dan adil. Secara regulatif belum ada upaya menyusun aturan yang tegas untuk memperbaiki pengaturan dana kampanye. Bahkan perhatian publik cenderung difokuskan pada isu-isu lain yang sejatinya menjadi domain partai politik seperti ambang batas parlemen, pencalonan presiden, atau metode baru penghitungan perolehan kursi. Ada kecenderungan pengaturan dana kampanye dalam melalui UU No. 7 Tahun 2017 lebih mundur jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya khususnya dalam audit dana kampanye yang hanya dilaksanakan dalam 30 hari saja.

Upaya transparansi dengan mengumumkan setiap laporan dana kampanye yang diserahkan partai politik, pasangan calon dan calon anggota DPD ke publik, hanyalah proses prosedural yang merupakan fase awal keterbukaan informasi publik. Namun proses ini hanya berhenti sampai di situ. Laporan dana kampanye yang diumumkan di laman resmi KPU tidak memungkinkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dari tiga laporan, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hanya memuat informasi umum seperti besarnya total sumbangan, besarnya pengeluaran dan atau masing-masing jumlah sumbangan per kategori penyumbang. Demikian pula dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan tersebut. Publik, apalagi yang awam, akan kesulitan mendapatkan informasi seutuhnya tentang rincian dana kampanye peserta pemilu dari membaca pengumuman yang dipublikasi saja. Jangankan untuk menilai apakah laporan tersebut sesuai dengan aktivitas yang dilihat langsung oleh publik di lapangan, nama-nama penyumbang saja hanya diakses oleh penyelenggara pemilu dan KAP.

Hasil evaluasi tahapan pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kabupaten Rokan Hilir pada 25-26 September 2019, menyebutkan bahwa laporan dana kampanye peserta pemilu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Prinsip transparansi hanyalah slogan semata ketika partai politik, calon anggota DPR, DPD dan DPRD dan bahkan pasangan calon tidak terbuka dalam pelaporannya. Baik dalam pelaporan penerimaan sumbangan maupun pelaporan pengeluaran dana kampanye tersebut.

UU Pemilu mengamanahkan bahwa penyumbang dana kampanye harus memberikan identitas yang jelas. Pada ketiga jenis laporan dana kampanye yang sudah disebutkan tadi, identitas tersebut menjadi persyaratan wajib dalam lapiran laporan, yaitu foto kopi KTP, NPWP dan surat pernyataan bagi penyumbang perseorangan, dan salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha serta NPWP bagi penyumbang dari Badan Usaha Nonpemerintah. Sayangnya identitas

penyumbang ini hanya sebagai pelengkap administrasi semata. Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tidak bisa menelusuri kesahihan identitas ini karena tidak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan oleh Undang-Undang. Bawaslu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap laporan dana kampanye ini jika tidak terdapat pengaduan dari masyarakat jika ada ketidakbenaran data dalam laporan tersebut. Padahal identitas penyumbang ini penting untuk dipastikan kebenarannya.⁵⁹

6. Transparansi KAP kepada Bawaslu terbatas

Kelemahan pada dana kampanye berikutnya adalah audit yang hanya bersifat audit kepatuhan dan bukan merupakan audit investigatif yang substantif. Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilibatkan KPU dalam mengaudit laporan dana kampanye hanya bekerja berdasarkan prosedur yang diatur sebelumnya yaitu dari laporan yang disampaikan saja. Bisa dibaca dari seluruh laporan hasil audit dana kampanye yang sudah dipublikasikan bahwa KAP hanya menysisir lengkap atau tidaknya dokumen yang dilampirkan. Yang diperiksa hanya sebatas berkas yang diserahkan, tidak memeriksa hal-hal yang tidak diungkap dalam laporan, dan tidak memberikan penentuan legal tidaknya laporan yang diserahkan.⁶⁰

Hasil audit adalah berupa opini apakah peserta pemilu patuh atau tidak patuh dalam melaporkan aktivitas keuangannya selama kampanye. Apakah administrasinya dilaporkan tepat waktu dan sesuai format, pemasukan dana kampanye sesuai aturan atau tidak, serta apakah pengeluarannya dicatat dengan

⁵⁹Ketua Pemantau JAPRI Kab. Rokan Hilir (Agus Salim), wawancara pada tanggal 07 Januari 2021

⁶⁰Ketua KPU Kab. Rohil (Kasmir), wawancara pada tanggal 19 Februari 2021

dilengkapi bukti pengeluaran. Minimnya ruang pengawasan yang diberikan UU kepada Bawaslu untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan badan pengawas pemilihan umum dalam pelaksanaan kampanye dan dana kampanye pada calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir pada masa kampanye dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kontestasi politik sehingga rentan akan pelanggaran apalagi dalam pelaksanaan melibatkan banyak pihak dan massa. Adapun pelanggaran yang sering terjadi berupa pelanggaran administrasi, keterlibatan lurah/penghulu dan BPKEP, hingga politik uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran yang disinergikan dengan pengawasan yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa. Dengan menitik beratkan pada fungsi pencegahan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan berbasis sub-tahapan dan wilayah serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran kampanye, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berupaya menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan

prioritas objek pencegahan. Rendahnya pengetahuan atas pentingnya pengawasan publik, jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang kepemiluan, pendanaan, inovasi teknologi informasi dalam pengawasan. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang belumnya tercapai atau belum maksimal dalam pengawasan kampanye terdiri dari : pengawasan pemasangan alat praga kampanye penyebaran bahan kampanye, pengawasan sosial media, pengawasan pertemuan tatap muka, pengawasan dan tim kampanye. Dilihat dari Pengawasan tahapan Dana Kampanye dari 16 parpol patuh terhadap penyampaian Dana Kampanye, namun dari kepatuhan partai politik yang disampaikan tidak sesuai laporan didalam Dana Kampanye dengan lapangan. Upaya pencegahan dalam memberikan surat teguran atau himbauan agar laporan penyampaian Dana Kampanye ini bersifat terbuka kepada partai politik dan peserta pemilu, namun tidak ada yang melakukan selama Dana Kampanye berlangsung.

2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala bagi badan pengawas pemilihan umum dalam pelaksanaan kampanye dan dana kampanye pada calon Legislatif Pemilu 2019 di Kabupaten Rokan Hilir, dari 18 Kecamatan berbagai laporan yang diterima melihat minimnya personil Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 16 orang, bisa dilihat cara kerja dalam menanggapi laporan yang diterima. Banyaknya titik dalam pemasangan APK yang sudah ditentukan, namun masih banyak peserta pemilu yang melanggar, hal ini kurangnya peserta pemilu dalam menguasai lokasi yang ditentukan dan kurangnya panwascam

dalam mensosialisasikan titik yang sudah ditentukan dengan peserta pemilu berdasarkan hasil. Transparansi KAP kepada Bawaslu terbatas, dilihat dari dana kampanye dalam kontribusinya mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas masih dengan persoalan kelemahan regulasi dalam menyikapi krusialnya pengaturan dana kampanye ini. Kelemahan tersebut meliputi transparansi laporan hanya bersifat formalitas saja. Laporan dana kampanye yang diumumkan di laman resmi KPU tidak memungkinkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Kelemahan berikutnya adalah tidak diaturnya dalam regulasi dana kampanye pemeriksaan kembali identitas penyumbang yang tidak mengikat dari penyumbang dana kampanye dan keterbatasan pihak Bawaslu dalam menangani Dana Kampanye yang diolah oleh KAP.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam rangka penelitian, sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir diharapkan akan melakukan konsolidasi internal dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran. Adapun hal-hal yang penting untuk dikonsolidasikan yaitu mengenai keterbukaan penerimaan pengawasan partisipatif, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, pendelegasian kewenangan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan baik struktur, fungsi, dan individual.

2. Peserta Pemilu wajib menyampaikan izin tertulis kepada kepolisian dengan menembuskan kepada KPU dan Bawaslu sebelum melaksanakan kegiatan kampanye. Peserta pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu. Dalam mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, peserta pemilu wajib mematuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyelenggara Pemilu tentang ketentuan kegiatan kampanye.
3. Dan KPU Kabupaten Rokan Hilir seharusnya memberikan ketegasan regulasi juga terlihat dari audit dana kampanye yang hanya bersifat formalitas administratif saja. Kondisi ini semakin diperparah dengan sanksi yang seperti dibuat setengah hati bagi pelanggar aturan. Berikutnya, yang harus diperbaiki ke depan adalah fungsi kontrol dan ruang yang lebih luas bagi Bawaslu dalam proses tahapan pelaporan dana kampanye. Terakhir, tumpang tindihnya regulasi juga berkontribusi pada stagnansi pengaturan dana kampanye di Kabupaten Rokan Hilir dan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Thaib Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Laporan Kinerja, *Menegakkan Keadilan Pemilu : Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan*, BAWASLU RI, Jakarta, 2019
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Inu Kencana Safie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002
- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Busro Muhammad, *Teori – Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English press. Jakarta, 2002
- HAW Wijaya, *Pemerintah Desa / Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2008

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2003

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Mana S.W Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Sufian Hamim, “Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan” , Uir Press, Pekanbaru 2003

W. Riawan Tjandra, “Hukum Administrasi Negara” , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2008

Nurmi Chatim, “*Hukum Tata Negara*” ,Cendikia Insani, Pekanbaru2006

Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” ,PT GramediaPustaka Utama, Jakarta 2008

Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” ,Rajawali Pers, Jakarta 2015

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu

C. Jurnal

Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, & Firman Manan, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Daerah, 31 Januari 2021

Novembri Yusuf Simanjuntak, Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu, Vol.3 No.3 2017

D. Internet

<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, tanggal 6 November 2019.

<https://m.siagaonline.com/read-13873-2018-11-13-di-periksa-bawaslu-rohil-masyarakat-pekaitan-sebut-krs-seorang-dermawan.html>, 8 Desember 2020, pukul 14.00 Wib.